

**STUDI PEMIKIRAN SAID AQIEL SIRADJ TENTANG
KESETARAAN HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK
MENJADI KEPALA NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**FARISTA ZULFA KHASANAH
NIM: 132211066**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2018

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak.

Ismail Marzuki, MA, Hk

Jl. Toba No. 18 Rt 002 Rw 003 Mujur Lor, Kroya, Cilacap

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Farista Zulfa Khasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Farista Zulfa Khasanah
NIM : 132211066
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyazah)
Judul Skripsi : **Studi Pemikiran Said Aqiel Siradj Tentang Kesetaraan Hak-Hak Politik Perempuan Untuk Menjadi Kepala Negara**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Maret 2018

Pembimbing I,



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP 19770120 200501 1005

Pembimbing II



Ismail Marzuki, MA, Hk
NIP 19830809 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024)
7601291*

PENGESAHAN

Nama : Farista Zulfa Khasanah
NIM : 132211066
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul skripsi : Studi Pemikiran Said Aqiel Siradj Tentang Kesetaraan Hak hak Politik Perempuan Untuk Menjadi Kepala Negara
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

09Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S 1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 16 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 196907231 99803 1 005

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181 99403 1 002

Pembimbing I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Sekretaris Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji II

M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 1975081 5200801 1 017

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA., Hk
NIP. 19830809 201503 1 002



MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا ﴿124﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (QS. al Nisa': 124)*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2010, h. 79.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak Muda'in dan Ibu Jumiati)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Suamiku tercinta Edy Suwondo dan putriku tersayang Anindita Putri Suwondo** yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
- **Seluruh keluargaku tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-temanku yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.**
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Maret 2018
Deklarator,



FARISTA ZULFA KHASANAH
NIM: 132211066

ABSTRAK

Alasan tertarik mengambil judul pemikiran Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan hak-hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara adalah karena pada era modern tidak sedikit kaum wanita yang memiliki peran besar baik dalam institusi pendidikan maupun dalam posisi di pemerintahan, namun sampai saat ini, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara. Adapun kelebihan pemikiran Said Aqiel Siradj adalah kesan konservatif, seperti umumnya para kyai di Indonesia, tak tersirat pada diri Said Agil Siradj. Sikap ulama Palimanan-Cirebon, Jawa Barat itu bisa dikatakan sangat moderat, namun kelemahannya ia cenderung kontroversial dengan ajaran Islam yang sudah standar.

Sampai saat ini, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara. Golongan yang setuju berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara. Golongan yang tidak setuju berpendapat bahwa perempuan tidak layak menjadi kepala negara. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara? (2).Bagaimana relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia? Said Aqiel Siradj termasuk golongan yang setuju bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primer adalah karya Said Aqiel Siradj yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Data sekundernya adalah berbagai literatur, jurnal, website yang sesuai dengan skripsi ini. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Menurut Said Aqiel Siradj perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan kaum pria seperti hak untuk menjadi kepala negara, menteri, atau kepala daerah. Menurut Said Aqiel Siradj, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri

yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. (2) Relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia yaitu pendapat Said Aqiel Siradj relevan dengan kondisi di Indonesia. Telah banyak kaum wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting baik pada level lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998.

Kata Kunci: Said Aqiel Siradj, Kesetaraan Perempuan, Kepala Negara

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ ***STUDI PEMIKIRAN SAID AQIEL SIRADJ TENTANG KESETARAAN HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENJADI KEPALA NEGARA***”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Tholhatul Khoir, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 5 Maret 2018

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šād	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-

ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فِيكَ
و	u	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كُونُو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	أَفَلْ
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سِنْلْ
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	أَحْدْ

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy- sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SS والقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARAS I	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penelitian	24
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK	
POLITIK PEREMPUAN A	
A. Perempuan	27
1. Pengertian Perempuan	27
2. Kedudukan Perempuan dalam Islam	33
B. Hak-Hak Politik Perempuan	45

1. Pengertian Hak-Hak Politik.....	45
2. Pendapat Para Ulama tentang Hak-Hak Politik Perempuan	58
C. Hak Politik Perempuan dalam Aliran Klasik dan Aliran Modern	69
BAB III: PENDAPAT SAID AQIEL SIRADJ TENTANG KESETARAAN PEREMPUAN UNTUK MENJADI KEPALA NEGARA	
A. Biografi Said Aqiel Siradj, Pendidikan dan Karya-Karyanya	76
1. Latar Belakang Said Aqiel Siradj.....	76
2. Karya-Karya KH. Said Aqiel Siradj.....	94
B. Karakteristik Pemikiran Politik Said Aqiel Siradj... 95	
C. Pokok-pokok Pemikiran Said Aqiel Siradj tentang Hak Perempuan Menjadi Kepala Negara.....	100
1. Bentuk Negara	100
2. Pemimpin Negara antara Presiden dan Khalifah	113
3. Hak Perempuan Menjadi Kepala Negara	117
BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN SAID AQIEL SIRADJ TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN	
A. Analisis Pendapat Said Aqiel Siradj tentang Kesetaraan Perempuan untuk Menjadi Kepala Negara.....	129
B. Analisis Relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan Realitas Politik Aktual di Indonesia.....	151

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	178
B. Saran	179
C. Penutup	180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara konsep kepemimpinan pria dan wanita dalam jabatan politik, jabatan publik dan rumah tangga, sangat erat hubungannya dengan konsep keadilan, dan keadilan politik. Konsep kepemimpinan pria dan wanita merupakan tema yang menarik karena dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan ketika konsep kepemimpinan ditarik dengan keadilan pria dalam menempatkan posisi wanita dan konsep teks al-Qur'an dan hadits ketika bersentuhan dengan masalah gender.

Tidak sedikit wanita mendapat perlakuan yang tidak adil dalam kepemimpinan termasuk di dalamnya persoalan poligami, waris dan jabatan politik. Dengan kata lain, kepemimpinan pria dan wanita masih menjadi persoalan mendasar baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun politik. Padahal, menurut Sri Suhanjati Sukri, ajaran Islam telah mengajarkan persamaan derajat antara

laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Sri Suhanjati Sukri mengatakan:

Yang membedakan mulia dan tidaknya seseorang adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Seorang perempuan yang memiliki kepatuhan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, memiliki derajat yang lebih tinggi dari laki-laki yang suka melanggar larangan Allah, demikian sebaliknya.¹

Pembahasan masalah perempuan makin marak oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjejal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Pada saat ini pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan; mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya.

¹Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015, hlm. 35

Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam segala lapisan.²

Sampai saat ini, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara. Golongan yang setuju berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara. Golongan yang tidak setuju berpendapat bahwa perempuan tidak layak menjadi kepala negara.

1. Golongan yang tidak setuju antara lain: Imam al-Qurthubî (1184 M – 1254 M), Muhammad Abduh (1849 M – 1905 M), Abû al-A'la' al-Maudûdî (1903 – 1979 M)³. Mereka dengan menafsirkan dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadis) berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh dan tidak sah menjadi pemimpin. Mereka merujuk pada firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Jender*, Jakarta: Nur Insani, 2017, hlm. 47.

³M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2016, hlm. 348.

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوتَهُنَّ فِعْزُهُنَّ وَاهْجُرُوتَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 34)

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu perempuan yang baik ialah yang patuh, yang menjaga apa yang tidak kelihatan sebagaimana Allah menjaganya. Adapun perempuan yang kamu khawatirkan akan lari, berilah mereka nasehat dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur dan hukumlah mereka. Apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan yang memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Luhur dan Maha Agung". (QS. al-Nisâ/4: 34).⁴

Mereka juga beralasan dengan hadits yang diriwayatkan

oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُثَنَّمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أُلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرْتَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخارى)⁵

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2006, hlm. 123

⁵Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usmân bin al-Haisyam dari Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW. pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullâh SAW. bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putra Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhâri).

Kedua dalil ini, (dan dalil-dalil lainnya) dijadikan argumen yang mengikat bagi mereka bahwa perempuan itu tidak layak dan bahkan tidak sah untuk menjadi pemimpin.

2. Golongan yang setuju antara lain: Amina Wadud (1952 M - 1017 M), Asghar Ali Engineer (1939 M - 2013 M), Fazlur Rahmân (1919 M – 1988 M), Riffat Hasan (1943 M – 2006 M).⁶ Mereka berpendapat bahwa mengenai kepemimpinan perempuan dalam level yang paling tinggi pun tidak ada masalah, karena memang untuk hal itu tidak ada larangan, baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka ayat yang digunakan sebagai argumentasi

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan, op.cit.*, hlm. 350

pihak yang tidak setuju memang sangat jelas berbicara masalah keluarga antara suami istri dan tidak berbicara masalah yang lebih luas. Sedangkan mengenai hadits riwayat al-Bukhari tersebut memang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan, namun kalau ditilik dari konteks sosio-kultural melalui *asbab al-wurud* (sebab-sebab turunnya hadits), ternyata tidak dapat dipahami sedemikian dangkal dan harfiah.⁷

"Hadits tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW. yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Komentar tersebut boleh jadi hanya merupakan do'a Nabi SAW. agar negeri Persi yang dipimpin Kisra dan memusuhi Islam serta umat Islam tersebut tidak sukses dan bahkan hancur sebagaimana dahulu Kisra merobek dan menghancurkan surat Nabi SAW. dan memang do'a Nabi Muhammad SAW. tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah SWT. yakni Persi benar-benar hancur pada masa Khalifah 'Umar Bin al-Khaththab RA. Tetapi boleh jadi komentar tersebut hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW. dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa yang pandangannya terbatas pada kenyataan pada saat itu yang memang tidak memungkinkan perempuan dapat memimpin sebuah negara — walaupun Nabi Muhammad SAW. tahu bahwa jauh sebelum itu pernah ada perempuan yang sukses memimpin negara, yakni Ratu Bilqis pada zaman Nabi

⁷Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 4

Sulaiman AS. Jadi komentar tersebut hanya berupa pernyataan yang ditujukan kepada bangsa lain yang beragama lain pula. Karena itu komentar Nabi sebagaimana tersebut dalam hadits itu tidak merupakan hal yang mengikat kepada umat Islam".⁸

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memberi pembatasan jabatan publik yaitu kecuali sebagai hakim. Sedangkan pendapat Said Aqiel Siradj (Ketua Umum PBNU) lebih maju lagi yaitu tidak membatasi jabatan publik, bahkan boleh memegang jabatan hakim, dan perempuan boleh menjadi kepala negara (presiden).

Menurut Said Aqiel Siradj, kebanyakan kyai, ulama serta *fuqaha'* melarang wanita menjadi seorang presiden berdasarkan firman Allah SWT. "*Al-rijâlu qawwâmûna ala al-nisâ'i*, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Mereka memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa term (istilah) pemimpin itu identik dengan presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden). Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan

⁸*Ibid.*, hlm. 4.

sebuah hadits sahih, "*lan-yufliha qaumun wallau amra-hum imra'atan*", tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) seorang wanita. Untuk menguji akurasi pendapat para ulama ini tentu diperlukan pengkajian lebih intens. Benarkah dalam Islam wanita diharamkan menjadi presiden (pemimpin)?⁹

Perbedaan pendapat para pakar tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti karena pada era modern tidak sedikit kaum wanita yang memiliki peran besar baik dalam institusi pendidikan maupun dalam posisi di pemerintahan. Contohnya, Sri Mulyani Indrawati adalah sosok kartini modern yang sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya. Dikenal di publik pertama sebagai ekonom. Kini Sri Mulyani atau biasa pula dikenal dengan sebutan SMI, diakui sebagai salah satu wanita berpengaruh di dunia. Mari Elka Pangestu adalah salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang cukup berpengaruh. Mari menjabat sebagai menteri di bawah banyak presiden.

⁹Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 7.

Susi Pudjiastuti adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang semakin populer belakangan ini. Kiprah Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Susi telah membuat banyak gebrakan yang besar. Rini Soemarmo merupakan salah satu wanita paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Wanita kelahiran Amerika Serikat tahun 1958 ini dulu dikenal dengan nama Rini Soewandi. Rini saat ini menjabat sebagai Menteri Negara BUMN. Tri Rismaharini adalah Walikota Surabaya yang sangat populer. Perempuan yang biasa disapa dengan nama Ibu Risma ini sukses mengubah Surabaya menjadi kota yang lebih cantik dan ramah lingkungan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara?

¹⁰<https://www.halomoney.co.id/blog/15-wanita-indonesia-berprestasi-layak-jadi-inspirasi>, diakses 23 November 2017.

2. Bagaimana relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan *Jinâyah Siyazah*, terutama tentang pendapat Said Aqiel Siradj tentang hak-hak politik perempuan, dan relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang (legislatif dan

eksekutif), khususnya dalam pembentukan undang-undang partai politik dan Pemilu di masa mendatang. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada para ulama dan pembentuk undang-undang terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah hak-hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya penelitian ini belum ditemukan judul penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas pendapat pendapat Said Aqiel Siradj tentang hak-hak politik perempuan, dan relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia. Meskipun demikian penelitian sebelumnya sangat mendukung penelitian saat ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian Zainal Abidin dalam *Jurnal Humaniora* dengan judul: *Pluralisme Agama dalam Islam: Study Atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj*. Temuan penelitian

ini menjelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang ada saat ini, bahwa bahwa kaum Muslim menolak dengan keras bahkan menentang konsep pluralisme agama. Untuk mengetahui apakah betul Islam menolak pluralisme agama, Said Aqiel Siradj berusaha melihat dengan cara yang berbeda tentang pluralism itu sendiri, baik dari bidang keagamaan, politik, maupun sosial-budaya. Mengenai pluralisme dalam Islam, Said Aqiel Siradj menunjukkan bahwa Islam sebenarnya bisa mengungkapkan diri dalam suatu dunia agama pluralistis. Islam mengakui dan menilainya secara kritis, tetapi tidak pernah menolak atau menganggapnya salah. Pluralisme adalah kenyataan alamiah sehingga tidak bisa dihindari. Islam justru lebih menghendaki suatu aksi yang mampu mensejahterakan masyarakat luas, tanpa sekat-sekat agama, suku, ras, dan sebagainya sebagai realisasi dari misi Islam, rahmatan li al-‘alamin, kasih-sayang bagi semesta. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik (*hermeneutics approach*). Metode yang

digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹¹

Kedua, skripsi karya Luluatu Nayiroh berjudul: *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. DR. KH. Said Aqil Siroj*.¹² Temuan penelitian sebagai berikut: seorang ulama harus bisa merangkap menjadi *umara'* yang berkontribusi penuh dalam membangun negara Indonesia sebagai negara yang baik di bawah ampunan Allah SWT. Dakwah yang ideal adalah menjadikan Rasulullah sebagai referensi sentral dalam menyampaikan risalah. Pemikirannya dituangkan dalam aktivitas yang selama ini diimplementasikan melalui kegiatan dakwah dalam forum formal maupun informal guna terciptanya tujuan dakwah yang hakiki yakni membentuk umat yang baik. Aktivitas Dakwah KH. Said Aqil Siroj ini tidak terlepas dari pemikiran dakwahnya yang

¹¹Zainal Abidin, "Pluralisme Agama dalam Islam: Study Atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj", *Jurnal Humaniora* vol.5 No.2 Oktober 2017, hlm. 634.

¹²Luluatu Nayiroh, *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. DR. KH. Said Aqil Siroj*, Skripsi: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. i.

berkhidmah di NU organisasi kemasyarakatan berhaluan Islam yakni khidmah kemasyarakatan, khidmah keagamaan, serta khidmah kenegaraan.¹³

Ketiga, penelitian Syarifah Qamariah dalam *Jurnal An-Nisa'* dengan judul: *Demokrasi dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Politik*. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji tentang demokrasi dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam politik. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama. Demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia meliputi; periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*), Pemerintahan Orde Baru (Demokrasi Pancasila), dan Reformasi sampai sekarang. Partai politik merupakan salah satu wadah perempuan dapat berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik

¹³*Ibid*

perempuan. Pemenuhan hak perempuan dalam partai politik di Indonesia telah terbukti banyaknya perempuan Indonesia menjadi anggota parlemen bahkan sejarah perpolitikan Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa Megawati Soekarno Putri pernah menjadi Presiden perempuan RI pertama.¹⁴

Keempat, penelitian Naqiyah Mukhtar dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* dengan judul: *Kontroversi presiden perempuan : Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia*. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum ada dua aliran pemikiran apakah seorang wanita Muslimah bisa menjadi pemimpin politik (Presiden). Satu pendapat melarangnya, sementara yang satunya mengizinkannya. Studi ini berpendapat bahwa kontroversi seputar kepemimpinan politik perempuan yang ada dalam wacana Islam ini bukan hanya masalah *isntinbat (deduktif inquiry)* mengenai makna ayat Qur'an dan tradisi (*al-nusus*) dan perbedaan dalil (referensi) yang digunakan dalam interpretasi sebagai dinyatakan oleh sarjana

¹⁴Syarifah Qamariah, "Demokrasi dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Politik", *Jurnal An-Nisa'* Volume IX Nomor 2 Desember 2016, hlm. 35.

sebelumnya, namun juga melibatkan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ini termasuk latar belakang pribadi, ideologi dan lingkungan sosial budaya. Sudut pandang yang diungkapkan oleh penulis ini tidak terjadi dalam ruang hampa, namun dipengaruhi oleh persepsi penulis dan ideologi penafsir karyanya. Dengan demikian pentingnya penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an terutama yang berhubungan dengan peran wanita, bisa ditafsirkan dengan berbagai cara yang sesuai dengan sudut pandang masing-masing.¹⁵

Kelima, skripsi karya Ahmad Muhaimin berjudul: *Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta*. Temuan penelitian sebagai berikut: pandangan DPW PPP D.I Yogyakarta yaitu dengan memberikan dasar pada pemaknaan berpolitik itu sendiri bagi perempuan. PPP memberikan kebijakan-kebijakan khusus terhadap kader-kader fungsionalnya dengan

¹⁵ Naqiyah Mukhtar, "Kepala Negara Perempuan Muslimah: Analisis Wacana Terhadap Tafsir Quraish Shihab" *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5 No. 2 Desember 2011, IAIN Purwokerto, hlm. 1.

memperhatikan pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh AD/ ART PPP, Dewan Syari'ah PPP, UU No. 2 tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, UU No. 22 tahun 2007, bahwa hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak kebebasan memberikan suara dan aktif dalam setiap pemilihan (termasuk Pemilu), memberikan bagi perempuan haknya untuk memilih dan dipilih serta hak untuk memangku jabatan dan menjalankannya fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya dan karirnya sebagai kader politik.¹⁶

Apabila ditinjau penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, terdapat persamaan pokok pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang perempuan, dan pemikiran Said Aqiel Siradj. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu belum ada yang membahas pendapat Said Aqiel Siradj tentang hak-hak politik

¹⁶Ahmad Muhaimin, *Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. ii.

perempuan, dan relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Secara operasional, penelitian bukanlah sekedar aktivitas mencari tahu, melainkan menemukan sesuatu, karena itu penelitian meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas mencari tahu. Apa yang dicari tahu (*what*), mengapa perlu dicari tahu (*why*), dan bagaimana cara mencari tahu sesuatu (*how*). Penelitian bukan saja sekedar melaporkan infoemasi dan fakta sebagaimana laporan seorang pekerja jurnalis, melainkan pembuktian data. Penelitian bukan saja mendeskripsikan realitas, melainkan juga menjelaskan faktor-faktor yang terkait dalam realitas itu.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research*

¹⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 5.

procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior"¹⁸

(metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).¹⁹

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu,

¹⁸ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

¹⁹ Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1992, hlm. 21.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara dan penelitian-penelitian politik.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan primer dan sekunder, dan menggunakan pendekatan normatif.²¹ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti pendapat dan penelitian-penelitian politik Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan utama yaitu karya Said Aqiel Siradj yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan"; 2) Dale F Eickelman dan James Piscatori, *Muslim Politics*, Terj. Rofik Suhud, "Ekspresi Politik Muslim"; 3) Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman Hamid, "Fikih Politik Islam"; 4) Fartima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dalam Tradisi Islam*

Pasca Patriarkhi, Terj. Tim LSPPA; 5) Amina Wadud, *Qur'an and Women*, Terj. Abdullah Ali, "Qur'an Menurut Perempuan"; 6) Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Politik Islam, Ensiklopedi.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Said Aqiel Siradj. Wawancara menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis, terstruktur dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Panduan atau pedoman wawancara disiapkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara. Dalam beberapa literatur metodologi penelitian kualitatif lainnya, teknik wawancara tak-terstruktur biasa juga disebut dengan

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sebab, dengan wawancara tak-terstruktur, informasi, data dan fakta yang diungkapkan oleh seorang informan tidak terbatas oleh konstruk pemikiran dan pengetahuan peneliti. Karenanya informasi tersebut bisa lebih detil dan mendalam, tergantung pada kemampuan responsibility seorang peneliti untuk mengejar dan memberikan pertanyaan lanjutan terhadap data dan fakta yang dimunculkan oleh informan dalam suatu wawancara kualitatif.²³ Sebagai pendukungnya, maka peneliti menggunakan juga teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.²⁴ Dalam

²³ Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012, hlm. 116.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 206.

pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dan yang diteliti serta dikaji adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan umum tentang hak-hak politik perempuan yang meliputi: perempuan (pengertian perempuan, kedudukan perempuan dalam Islam). Hak-hak politik (pengertian hak-hak politik, pendapat para ulama tentang hak-hak politik perempuan). Aliran klasik dan modern

Bab III. Pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara yang meliputi: biografi Said Aqiel Siradj, pendidikan dan karya-karyanya (latar belakang Said Aqiel Siradj, karya-karyanya). Karakteristik pemikiran politik Said Aqiel Siradj. Pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara.

Bab IV. Analisis pendapat Said Aqiel Siradj tentang hak-hak politik perempuan yang meliputi: analisis pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara. Relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia.

Bab V. Penutup. Meliputi: simpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK POLITIK

PEREMPUAN

A. Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai *puki* (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹ Secara etimologis, istilah perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Menurut Zaitunah Subhan, perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang

¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 856.

berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.²

Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKIS, 2011, h. 17 dan 19.

merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.³

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra, seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-

³ Tri Masulah, "Aktivitas Kaum Perempuan dalam Bidang Politik" (Kajian Pemikiran Abu Al-A'la' Al-Maudûdi)", *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009, hlm. 109.

dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.⁴

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).⁵

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup

⁴ Jumni Nell, "Hak Politik Perempuan dalam Islam (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual)", *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 5, No. 1, Juli 2013, UIN Suska. Email: jumninelli@gmail.com, hlm. 3.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, hlm. 296.

seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa "Racun, ular dan api tidak lebih jahat dari pada wanita". Sementara itu dalam petuah Cina kuno diajarkan "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya".⁶

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau bagian

⁶*Ibid.*, hlm. 297. Rusnila, "Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam", Vol 1 No. 1, 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, hlm. 1., <https://jurnaliainpontianak.or.id/>, diakses 6 Januari 2018.

dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam di luar perkara shalat di kala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin produksi. Nabi menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.⁷

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi melakukan perubahan yang sangat

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2016, hlm. v.

radikal dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahakan. Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara mereka yang laki-laki. Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi *khalifah fi al-ardh* (pengelola kehidupan di bumi). Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai. Tugas manusia hanyalah berlomba-lomba berbuat baik.⁸

2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan

⁸*Ibid.*, hlm. v – vi. Bisa dilihat juga Suhairi, “Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam (*Politics Rights of Women in Islamic Perspective*)”, hlm. 6. <http://download.portalgaruda.org/>, diakses 6 Januari 2018.

perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.⁹

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah munculnya terminologi wanita karier, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan berbagai kajian mengenai gender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya.¹⁰

⁹Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2015, hlm.77.

¹⁰Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2017, hlm. 143.

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.¹¹

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wanita dan pria saling membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidak pula akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak akan tenang dan bahagia hidup wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan bahagia hidup pria

¹¹M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 307.

tanpa wanita, itulah sebabnya ada yang dinamakan pernikahan.¹²

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34.¹³

Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan

¹²A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011, hlm. 159.

¹³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2012, hlm. 88.

memberi bantuan lahir batin.¹⁴

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ditegaskan tentang hak dan kewajiban suami istri:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

¹⁴K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 33.

- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama.

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kedudukan suami istri sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁵

Dalam al-Qur'an Allah SWT. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

¹⁵Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2017, hlm. 96-97.

laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”. (Q.S. an-Nisa/4: 34).¹⁶

Menurut M. Quraish Shihab, kata “pemimpin’ dalam surat an-Nisa’ ayat 34 hanya menunjuk dalam rumah tangga bahwa suami adalah pemimpin, namun di luar itu, maka pria dan wanita memiliki posisi yang sama. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menyatakan:

Kata *al-rijâl* dalam ayat *al-rijâlu qawwâmûna ala al-nisâ’i*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.¹⁷

Menurut Quraish Shihab, kata (قَوَّامُونَ) *qawwâmûna* adalah bentuk jamak dari kata (قَوَّامٌ) *qawwâm*, yang terambil dari kata (قَامَ) *qâma*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2006, hlm. 123

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2016, h. 424.

tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قَائِم) *qâ'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, bekesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qauwam*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata (الرجال) *ar-rijâl* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹⁸

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi sedap keluarga, karena mereka

¹⁸ *Ibid.*, h. 424.

selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dan sikap jiwa yang tecermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam konteks keterlibatan perempuan dalam ruang publik atau politik, Quraish menyatakan bahwa tidak ada satu pun ketentuan agama yang melarangnya untuk terlibat aktif di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis kutipkan pernyataan Quraish mengenai hal ini:

“Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat

dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut”.¹⁹

Menurut Quraish, ayat al-Qur'an dan hadis yang sering dijadikan landasan oleh sebagian ulama tentang tidak bolehnya perempuan terlibat dalam bidang politik, lebih berbicara dalam konteks yang spesifik. Ayat al-Qur'an surah al-Nisa'/4: 34, misalnya, berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga, dan bukan dalam konteks kepemimpinan secara umum. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, al-Nasa'i dan al-Turmudzi melalui Abu Bakrah, yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan juga berbicara dalam konteks yang lebih khusus, bukan dalam pengertian umum. Ini dapat dilihat dari redaksi hadis tersebut secara utuh sebagai berikut: “Ketika Rasulullah SAW. mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2017, hlm. 314-31

kepada perempuan” (Diriwayatkan oleh Bukhâri, Ahmad, al-Nasâ’i dan al-Turmuzi melalui Abu Bakrah).

Selengkapnya Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخارى)

Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin al-Haisyam dari AUF dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW. pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW. bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhâri).²⁰

Dalam konteks ini, Quraish menyatakan bahwa hadis di atas hanya secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat Persia ketika itu, dan tidak berlaku bagi semua masyarakat

²⁰ Abu Abdillâh al-Bukhâry, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

dalam semua urusan.²¹

Oleh karena itu, salah satu ayat yang dapat dirujuk untuk menegaskan tentang hak-hak perempuan dalam bidang politik adalah QS. al-Taubah/9: 71, sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat leh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Taubah/9: 71).

Menurut Quraish, ayat di atas secara umum berbicara tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar”.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 314.

²² *Ibid.*, hlm. 315.

B. Hak-Hak Politik Perempuan

1. Pengertian Hak-Hak Politik

Untuk memberi pengertian tentang hak-hak politik, maka ada baiknya dikemukakan lebih dahulu pengertian hak dan politik itu sendiri. Kata "hak" berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang berarti menetapkan, menguatkan.²³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).²⁴ Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara. Berhadapan dengan hak seseorang, terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia dan hak gabungan

²³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm.282.

²⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 381

antara keduanya.²⁵ Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama, hak adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Kedua, hak adalah kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.²⁶

Adapun kata "politik" yang bahasa Arabnya *as-siyâsah* (السياسة) merupakan *mashdar* dari kata *sasa yasusu* (ساس يسوس), yang pelakunya *sa'is* (سائس). Ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli, tapi yang aneh, ada yang mengatakan bahwa kata ini diadopsi dari selain Bahasa Arab. Yusuf al-Qardhawi menukil penggalan yang disebutkan dalam *Lisanul-Arab* karangan Ibnu Manzhur, yang berkata tentang kosa kata *sawasa* (سوس) sebagai berikut, *As-sus* (السّوس) berarti kepemimpinan. Maka bisa dikatakan, *Sasuhum susan* (ساسوهم

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 19-20.

²⁶Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizky Putra, 2014, hlm. 120.

(سوسا). Jika mereka mengangkat seseorang menjadi pemimpin, maka bisa dikatakan:

سَوَّسَهُ وَأَسَاسَهُ وَسَاسَ الْأَمْرَ سِيَاسَةً²⁷

Artinya: Seseorang mengatur urusan politik.

Seseorang yang mengatur atau memimpin suatu kaum bisa disebut *sâsah wa sawwâs* (سَاسَةٌ وَسَوَّاسٌ). Apabila dikatakan: وَسَوَّسَهُ الْقَوْمَ artinya mereka menunjuknya agar memimpin mereka. Jika dikatakan, سَوَّسَ فُلَانٌ أَمْرَ بَنِي فُلَانٍ, Artinya Fulan diberi mandat untuk memimpin Bani Fulan. Menurut Al-Jauhary jika dikatakan,²⁸

وَسَوَّسَ الرَّجُلَ أُمُورَ النَّاسِ

Artinya: orang itu ditunjuk menjadi pemimpin mereka, yaitu jika dia menangani urusan mereka.

Diriwayatkan dari perkataan Al-Khathi'ah dalam syairnya, Engkau ditunjuk menangani urusan kaummu hingga kau tinggalkan mereka seperti tepung.

²⁷Yusuf Qardhawi, *al Siyasa al Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 15

²⁸*Ibid*, hlm. 15. Syarifah Qamariah, “Demokrasi dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Politik”, *Jurnal An-Nisa'*, Volume IX Nomor 2 Desember 2016, hlm. 37.

Menurut Al-Fara', apabila dikatakan

فلان مجزّب قدّساس وسيس عليه²⁹

Artinya: dia Fulan diangkat menjadi pemimpin dan diberi kepemimpinan.

Di dalam hadis disebutkan, "Bani Israel dipimpin oleh nabi-nabi mereka," Artinya, para nabi itu menangani urusan mereka seperti yang dilakukan para penguasa dan pemimpin terhadap rakyatnya.

Jadi *as-siyâsah* artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Pelakunya disebut *as-sâ'is* (السائس). Jika dikatakan: هو يسوس الدّواب Artinya : dia yang mengurus binatang-binatang ternak dan mengembalaknya. Jadi pemimpin adalah yang menangani urusan rakyatnya.

Dengan begitu jelaslah bahwa *as-siyâsah* merupakan kosa kata Arab asli dan hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Adapun yang dimaksudkannya adalah mengatur rakyat atau menangani urusan mereka dan yang mendatangkan

²⁹*Ibid*, hlm. 16. Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Citra Perempuan dalam Politik", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 pp.3-16, ISSN: 1907-2791, hlm. 8.

kemaslahatan bagi mereka. Adapun makna *asy-syar'iyah* ialah yang menggunakan syariat sebagai pangkal tolak dan sumber bagi *as-siyâsah* (politik) itu dan menjadikannya sebagai tujuan bagi *as-siyâsah*.

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang dapat berarti kota atau negara kota.³⁰ *Polis* adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani Purba, yang pada saat itu kota dianggap identik dengan negara, dengan demikian "*polis*", "*stadstaat* = negara kota", atau "*the greek citystate*", adalah tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (*citizend*) dengan pemerintah yang biasanya terletak di atas sebuah bukit dan dikelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan mereka dari serangan musuh yang datang dari luar.³¹

Selanjutnya dari istilah "*polis*" ini dihasilkan kata-kata seperti berikut:

³⁰F. Isyawara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 2015, hlm. 21.

³¹Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 2017, hlm. 12.

- *Politeia* (segala hal ihwal yang menyangkut polis atau negara)
- *Polites* (warga kota atau warga negara)
- *Politikos* (ahli negara)
- *Politieke techne* (kemahiran politik)
- *Politieke episteme* (ilmu politik).³²

Menurut M. Quraish Shihab, politik adalah sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya.³³ Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, politik acapkali didefinisikan dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimonopoli oleh pemerintah.³⁴ Berbeda dengan pengertian tersebut, dalam perspektif Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau

³²*Ibid.*, hlm. 12.

³³M. Quraish Shihab, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2016, hlm.

³⁴Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014, hlm. 205

sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.³⁵ Menurut T. May Rudy, secara garis besar, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh, kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban.³⁶

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik sebagai kegiatan dikemukakan pula oleh Miriam Budiardjo. Ia menulis:

³⁵Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali, 2013, hlm. 6.

³⁶T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 9.

Pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.³⁷

Definisi lain dikemukakan oleh Roger H. Soultau yang dikutip Abdul Muin Salim sebagai berikut:

*... the term [politics] is reserved/or those common affairs which are under the direction of an authority or agency managing or controlling these affairs on behalf of, and in the name of the community. This agency or authority we call the State.*³⁸

Kedua definisi yang pertama, masing-masing dari Deliar Noer dan Miriam Budiardjo, mengandung persamaan. Keduanya melihat politik sebagai kegiatan, hanya saja berbeda dalam hal apa kegiatan tersebut. Deliar Noer yang tidak hanya melihat konsep politik dari sudut perilaku, tetapi juga melihatnya dari sudut kesejarahan, yakni perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan

³⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 8.

³⁸Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 38.

sampai masa pemerintahan Orde Baru, mempunyai konsep yang lebih luas dibanding dengan konsep Miriam Budiardjo.

Dari keterangan-keterangan yang diberikan Deliar Noer mendahului kesimpulannya, dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijaksanaan umum (*public policies*) seperti inti konsep Miriam Budiardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lain.

Perbedaan ini lebih jelas lagi kalau persoalan dikaitkan dengan definisi yang dikutip dari Soultau. Di sini politik terbatas pada penanganan masalah-masalah umum oleh negara atas nama dan untuk masyarakat. Politik dikaitkan dengan lembaga yang disebut negara, dan dengan demikian konsep politik yang terkandung didalamnya lebih sempit lagi. Perbedaan lain yang terkandung dalam kedua definisi yang dibahas adalah adanya gagasan sistem politik

dalam definisi Miriam yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam definisi lainnya. Sistem politik, seperti ditulis Rusadi Kantaprawira adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.³⁹

Dengan pengertian sistem politik sebagai hubungan manusia yang mencakup bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan atau otoritas secara luas, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti perkumpulan sosial, usaha dagang (firma), organisasi buruh, organisasi keagamaan, organisasi kesukuan, bahkan mungkin keluarga.

Pengertian yang melibatkan kelompok-kelompok sosial seperti ini dapat membawa kekacauan semantik, sebab seperti dimaklumi, di dalam lembaga-lembaga tersebut ada pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum yang

³⁹Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012, hlm. 8.

berlaku seluruh warganya. Meskipun begitu hal tersebut tidak dapat disamakan dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dalam lembaga yang disebut negara. Karena itu dapat dimengerti kalau Miriam menegaskan spesifikasi sistem yang dimaksudkannya dengan menambahkan ungkapan (atau negara).⁴⁰

Dari sini terlihat bahwa konsep tersebut tidak terlepas dari aspek kelembagaan, bahkan ternyata lebih mempengaruhi uraiannya dibanding dengan uraiannya terhadap proses pengambilan kekuasaan dan kebijaksanaan umum yang menjadi esensi konsep politik yang dikemukakannya. Meskipun begitu terlepas dari ketidaktetapan asas ini, dari definisi politik tersebut dapat diketahui bahwa negara berfungsi sebagai wadah kegiatan politik dan juga sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Sebagai organisasi, negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap kekuasaan lainnya yang ada dalam masyarakat dengan jalan penerapan hukum-

⁴⁰Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 47

hukum. Karena itu semua kekuatan sosial yang ada dalam lingkungan negara tersebut harus menempatkan dan menyesuaikan diri dengan kerangka kekuasaan negara.⁴¹

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Deliar Noer, kata negara atau sistem politik tidak ditemukan, tetapi yang ada adalah bentuk susunan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun dari keterangan-keterangan yang mendahului dan mengiringi definisi tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut berkenaan dengan penguasaan, sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki.

Dalam kaitan ini Deliar Noer menunjukkan fakta sejarah perkembangan kegiatan politik yang terjadi sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (awal abad XX) sampai dengan zaman pemerintahan Orde Baru, dan juga yang terjadi di negeri-negeri lain seperti Cina dan Rusia. Dari

⁴¹*Ibid.*, hlm. 38-39 dan 45. Dapat dilihat juga Tri Masulah, "Aktivitas Kaum Perempuan dalam Bidang Politik" (Kajian Pemikiran Abu Al-A'la' Al-Maududi)", *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009, hlm. 109.

kenyataan sejarah itu terlihat adanya usaha-usaha dalam masyarakat dari golongan warga untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan golongan lain berusaha mempertahankannya. Pada zaman penjajahan Belanda, usaha itu dilaksanakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politik yang ada. Sedangkan setelah kemerdekaan tercapai, kekuatan-kekuatan politik yang ada⁴² berusaha mendapatkan kekuasaan; dan mereka yang berhasil mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka sendiri atau yang dimiliki bersama.

Dengan kekuasaan politik di tangan, kelompok pemegang kekuasaan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus atau tujuan bersama. Mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di tangan mereka dan atau berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah sesuai

⁴²Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia tercapai, kekuatan politik yang berpengaruh tidak hanya partai-partai politik, tetapi juga angkatan bersenjata. Bahkan dalam masa pemerintahan Orde Baru, dengan asas dwifungsi, angkatan bersenjata memasuki hampir semua sektor kehidupan politik. Lihat A. Heuken SJ (et al.) *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, I*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984, hlm. 269-60.

dengan nilai-nilai bersama atau hanya diakui sepihak. Dalam hal terakhir ini biasanya fasilitas-fasilitas yang melekat pada kedudukan dan jabatan yang dikuasai dipergunakan untuk kepentingan golongan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan hak politik adalah hak-hak yang masing-masing individu berhak mendapatkannya, baik secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan hukum dan administratif. Seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen atau presiden, juga hak mendapatkan pekerjaan.⁴³

2. Pendapat Para Ulama tentang Hak-Hak Politik Perempuan

Menurut Farid Abdul Khaliq, berbicara hak-hak politik perempuan, maka di kalangan fuqaha terdapat dua pendapat yang berbeda:

⁴³Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam", Jakarta: Amzah, 2005, hlm. 122

Pendapat pertama menyatakan, Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik. Para pendukungnya: Abû al-A'lâ al-Maudûdî, Fatwa Universitas Al-Azhar, Ibnu Abidin, al-Qurthubî. Pendapat kedua, Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya, sekalipun ada segolongan dari golongan-golongan yang berpendapat demikian, yang menyatakan bahwa masyarakat kita belum memiliki kesiapan jika perempuan di masa sekarang menggunakan hak-hak politik itu. Para pendukungnya: Ibnu Hazm, Ath-Thabarî.⁴⁴

Pendapat pertama, (a) menurut al-Maudûdî, sesungguhnya al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 122. Jumni Nell, "Hak Politik Perempuan dalam Islam (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual)", *Muwâzâh*, Vol. 5, No. 1, Juli 2013, UIN Suska. Email: jumminelli@gmail.com, hlm. 3.

hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.

(b) Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum.

(c) Ibnu Abidin berkata: "Menetapkan perempuan dalam tugas kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tugas itu." Adapun yang dia maksudkan dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin.⁴⁵

Menurut al-Qurtubi sebagaimana dikutip Muhibbin, bahwa berdasarkan ayat 33 surat al-Ahzab maka sesungguhnya perempuan diperintahkan untuk menetap di

⁴⁵ Rahmi Damis, "Peran Sosial Politik Perempuan dalam Pandangan Islam", *Sipakalebbi'* | Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, hlm. 51.

dalam rumah...karena agama penuh dengan tuntutan agar para perempuan tinggal di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat.

Pernyataan ini menurut Muhibbin mengisyaratkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan di luar rumah, baik dalam masalah sosial, politik maupun lainnya.⁴⁶

Pendapat kedua, (a) menurut Ibnu Hazm, boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar bin Khathab bahwa dia mengangkat Asy-Syifa seorang perempuan dari kaumnya untuk memberikan pelajaran membaca dan menulis. Jika ada yang berkata: "Bukankah Rasulullah SAW. telah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan. Maka kami akan menjawab: "hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar

⁴⁶Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 109.

Nabi Muhammad SAW. yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia.⁴⁷

(b) Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan.⁴⁸

(c) Ath-Thabarî berkata: "Perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal. Siapa yang menolak keputusan perempuan berarti dia menyamakannya dengan kepemimpinan besar, dan siapa yang membolehkan hukumnya dalam masalah finansial berarti dia menyamakan dengan kebolehan menerima kesaksiannya dalam masalah-masalah finansial. Siapa yang berpendapat hukumnya berlaku dalam segala hal, berarti dia mengatakan: "Sesungguhnya

⁴⁷Farid Abdul Khaliq, *op.cit.*, hlm. 127.

⁴⁸Marzuki dan Suharno, "Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, April 2008: 77-94, hlm. 82.

dasar hukumnya adalah siapa saja yang mampu memberikan penyelesaian masalah antara manusia maka hukumnya boleh, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh ijma' dari kepemimpinan besar."

Menurut Farid Abdul Khaliq bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik ini, juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat, dimulai dari kewajiban menasihati, selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau wewenang majelis permusyawaratan; memberhentikan penguasa atau menghancurkan pemerintahannya. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi

lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah yang melarang hal demikian.⁴⁹

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa pada masa nabi, perempuan berpartisipasi secara bebas dalam urusan perang yang secara ketat merupakan wilayah yang didominasi laki-laki. Kita menemukan di dalam *Sahîh al-Bukharî*, salah satu kumpulan hadits yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam perang Uhud. Termasuk di dalam kaum perempuan ini adalah para istri nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Perempuan lain yang berada di kubu umat Islam disebutkan membawa pejuang yang terluka, serta memindahkan yang mati dan terluka dari medan perang.⁵⁰

⁴⁹Suhairi, "Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam (*Politics Rights of Women in Islamic Perspective*)", hlm. 6. <http://download.portalgaruda.org/>, diakses 6 Januari 2018, hlm. 6.

⁵⁰Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 267.

Di kubu oposisi juga ada beberapa perempuan, seperti Hindun binti Utbah, istri pemimpin Makah Abu Sufyan. Hindun memimpin sekitar empat belas atau lima belas perempuan aristokrat Makah ke medan perang, memainkan peranan kaum perempuan Jahiliah dengan menyanyikan lagu perang dan memainkan rebana.

Kaum perempuan, selama periode Jahiliah khususnya suku Makah berpartisipasi di medan perang dan menyanyikan puisi perang yang disebut *rajaz*, untuk mendorong kaum laki-laki berperang dengan semangat dan keberanian yang lebih besar. Praktek ini diteruskan oleh Islam, dan membolehkan perempuan untuk secara aktif menolong pejuang dengan membungkus luka mereka dan memenuhi kebutuhan mereka yang lain.⁵¹

Menurut Amina Wadud, prinsip umum kepemimpinan menurut Al-Qur'an adalah sama dengan aturan untuk melaksanakan suatu tugas, artinya tugas harus

⁵¹ Nurhikmah, "hak-hak politik wanita dalam Islam", Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, hlm. 5.

dilaksanakan oleh orang yang paling cocok. Orang tersebut adalah orang yang paling cocok berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang dibutuhkan untuk menunaikan tugas itu: biologis, psikologis, pendidikan, keuangan, pengalaman, dan lain-lain. Prinsip ini berjalan dalam banyak tatanan sosial, keluarga, masyarakat pada umumnya dan kepemimpinan.⁵²

Mengenai kepemimpinan, sistem patriarkat bangsa Arab masa lampau dan modern memberikan beberapa keunggulan bagi laki-laki. Sudah barang tentu dengan memiliki hak istimewa di depan publik, pengalaman, dan keunggulan lainnya, laki-laki menjadi yang paling cocok untuk bekerja di arena politik dan finansial.

Suatu kesimpulan yang salah jika mengatakan bahwa laki-laki akan selalu mendapatkan keunggulan-keunggulan itu sehingga menjadikan mereka yang paling sesuai untuk memegang kepemimpinan. Namun demikian, menurut Al-Qur'an keunggulan ini tidak terbatas untuk laki-laki. Asalkan

⁵²Amina Wadud, *Qur'an and Women*, Terj. Abdullah Ali, "Qur'an Menurut Perempuan", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 156

wanita mempunyai motivasi, peluang pasti ada. Kemampuannya untuk menjadi yang paling cocok untuk sejumlah tugas yang tidak lazim pada 14 abad yang lalu sekarang harus betul-betul ditingkatkan.

Sekalipun ada perbedaan peluang antara laki-laki dan wanita, bahkan di masa turunnya wahyu, dalam Al-Qur'an tidak ada pernyataan yang tersirat maupun eksplisit yang mendukung pendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin alami. Bahkan dalam konteks negeri Arab yang patriarkat, Al-Qur'an memberikan contoh seorang pemimpin wanita. Seperti yang dibahas sebelumnya, Bilqis dengan baik sekali digambarkan dalam Al-Qur'an. Sebenarnya, selain para nabi, dia adalah satu-satunya pemimpin dalam Al-Qur'an yang diberi pujian. Al-Qur'an menjelaskan karakteristiknya yang bijaksana dan independen sebagai seorang pemimpin.

Al-Qur'an tidak melarang wanita berkuasa, baik atas wanita lain atau atas wanita dan laki-laki. Akan tetapi, ada ketentuan bahwa Al-Qur'an cenderung mengusahakan tugas-tugas penting dalam masyarakat dikerjakan dengan cara yang

paling efisien. Dalam semua situasi baik laki-laki maupun wanita tidak akan memperoleh keuntungan yang sama. Memaksakan masyarakat patriarkat yang modern untuk tunduk di hadapan pemimpin wanita akan mengganggu kesejahteraan yang harmonis masyarakat itu.

Namun demikian, memilih orang yang paling cocok untuk tugas itu merupakan suatu proses yang dinamis. Penilaian terus menerus terhadap situasi yang sedang berlangsung harus menghasilkan cukup informasi tentang kualifikasi untuk melaksanakan suatu tugas. Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka.

Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi

dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita.⁵³

C. Hak Politik Perempuan dalam Aliran Klasik dan Aliran Modern

Salah satu isu klasik yang selalu aktual dan sering menjadi perdebatan akademik dalam studi keislaman adalah diskursus kepemimpinan perempuan di dunia publik, khususnya kepemimpinan di bidang politik. Perdebatan seputar wacana tersebut melahirkan pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan sederet argumentasi yang diajukan oleh masing-masing kelompok untuk mendukung pendiriannya, baik dari sudut teologis, sosiologis, maupun historis.⁵⁴ Wacana mengenai keterlibatan wanita dalam wilayah politik merupakan

⁵³Mardalina, “Perempuan dalam Dunia Politik (Studi Kasus Partisipasi Perempuan di DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014), *Jurnal Tajdid* Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 630.

⁵⁴ Ridwan, “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 pp.17-29, ISSN: 1907-2791, dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syari’ah) STAIN Purwokerto, hlm. 17.

permasalahan yang masih menjadi isu utama di berbagai belahan dunia. Pada negara-negara yang sistem demokrasinya telah mapan sekalipun, persoalan perempuan dan politik selalu menjadi topik penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.⁵⁵

Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan di lain pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender.⁵⁶ Oleh karena itu ada dua aliran utama yang memandang perempuan:

1. Aliran Klasik

Pandangan-pandangan yang menomorkan kaum perempuan terlihat dalam pemikiran-pemikiran ulama klasik yang mereka tuangkan dalam kitab kuning mereka. Kalau diteliti, hampir semua kitab-kitab fiqh, terutama yang berada

⁵⁵ Yusuf Fadli, "Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017, Vol. 1, No. 1, April 2017, pp. 41-63 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Email : fadli8daglish@gmail.com, hlm. 42.

⁵⁶ Liky Faizal, "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 93.

di kalangan pesantren bernada demikian. Perempuan dianggap sebagai makhluk domestik dan pelengkap kaum laki-laki saja. Bahkan sejak perempuan lahir hingga mati pun selalu diperlakukan dan dihargai separoh laki-laki. Misalnya ketika lahir seorang perempuan, maka oleh "agama" dianjurkan untuk beraqiqah dengan menyembelih hewan ternak satu ekor. Terapi kalau laki-laki tidak cukup dengan seekor, melainkan harus dua ekor. Demikian juga ketika bayi laki-laki (yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya) ngompol dan mengenai tubuh ataupun pakaian maka cara mensucikannya cukup diguyur air saja (disebut najis *mukhaffafah*/ ringan), Terapi dalam kasus yang sama dari bayi perempuan, maka cara mensucikannya tidak cukup diguyur, melainkan harus dicuci sebagaimana air sent orang dewasa (masuk kategori najis *mutawassithah*/penengahan).⁵⁷

Pandangan-pandangan fiqh klasik tersebut menghiiasi semua kitab dan diamini oleh hampir seluruh ulama.

⁵⁷ Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 102. Lihat misalnya Abi Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 190.

Ironisnya, meskipun di luar ada tuntutan perubahan terhadap hasil ijtihad para ulama tempo dulu tersebut, namun kebanyakan dari mereka tidak berani untuk keluar dari kungkungan hasil ijtihad para ulama tersebut. Seharusnya ketentuan hukum harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, dan tidak memaksakan sesuatu yang sudah tidak cocok untuk terus diberlakukan.⁵⁸

2. Aliran Modern

Aliran modern berupaya untuk memberikan hak bagi perempuan sebagaimana mestinya, baik dari kalangan kaum laki-laki sendiri maupun dari kalangan perempuan. Riffat Hasan, misalnya dengan nada protes memberikan tanggapan atas dominasi laki-laki atas perempuan dalam hal penafsiran ayat dan hadis yang muaranya adalah merugikan kaum perempuan. Beliau dengan gigih dan konsisten menyatakan bahwa tradisi Islam selama ini selalu berpegang pada

⁵⁸Ridwan, “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 pp.17-29, ISSN: 1907-2791, dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syari’ah) STAIN Purwokerto, hlm. 18.

patriarki, sehingga kurang memberikan ruang bagi tumbuhnya ilmuwan wanita. Semua sumber tradisi Islam (terutama mengenai kedudukan perempuan) selalu di monopoli penafsirannya oleh laki-laki.⁵⁹ Selanjutnya beliau juga menggugat dengan nada protes keras, bahwa semua pemahaman yang menomorduakan perempuan, semuanya pandangan ulama terhadap perempuan bertentangan dengan jiwa al-Qur'an. Sebagian pernyataannya kiranya perlu diketengahkan di sini misalnya:

"Semakin banyak penulis (Riffat Hasan) melihat keadilan dan kasih Tuhan kepada kaum perempuan sebagaimana termuat dalam al-Qur'an, semakin penulis merasa marah dan sedih melihat ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan kepada banyak perempuan Islam dalam kehidupan nyata".⁶⁰

Di samping Riffat Hasan, juga ada seorang wanita dari keluarga tradisional, tetapi mendapatkan pendidikan modern,

⁵⁹ Riffat Hasan, "Teologi Perempuan dan Tradisi Islam, Sejalan di Hadapan Allah" dalam *Ulumul Qur'an* No. 4 vol. I/ 1990M./ 1410 H, hlm. 49.

⁶⁰ Lihat Teologi Perempuan, hlm. 49, bandingkan pula dengan Riffat Hasan, Feminisme dalam al-Qur'an, dalam *Ulumul Quran*, No. 9 Vol. II/1991. M. 1411 H., hlm.86-92; serta lihat juga Kamla Rhasin dan Nighat Said Khan, Menghargai Wanita, Selintas tentang Feminisme dalam *Pesantren* No. 2 vol.VI, 1989, Jakarta: P3M, 1989, hlm. 25-31 .

Fathimah Mernissi, berkebangsaan Marokko, juga hampir sama dengan Riffat Hasan. Dia memprotes tindakan yang tidak adil terhadap perempuan. Dalam bukunya *Women and Islam, A Historical and Theological Enquiry*, dia banyak mempertanyakan hal-hal yang pernah diajarkan kepadanya mengenai status dan tingkah laku yang layak bagi kaum muslimat. Dia juga meneliti tentang misogomi (kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan) yang telah menjalar di kalangan kaum muslimin. Untuk mendukung misi penyelidikan dan penelitiannya tersebut ia kemudian mempelajari berbagai sumber tradisi Islam, seperti Hadis, tafsir dan juga sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau dapat menunjukkan bahwa sikap Nabi Muhammad SAW. pada awal Islam saja sangat bijaksana dalam memperlakukan perempuan, di samping bersikap toleran juga sangat terbuka, sehingga memungkinkan seorang perempuan mendapatkan informasi yang luas. Dia bahkan menuduh shahabat 'Umar bin al-Khathabiah yang harus bertanggung jawab atas pandangan yang merendahkan perempuan. Demikian juga ia menuduh perawi hadis terbanyak, Abu Hurairah R.A. juga sebagai

orang yang harus bertanggungjawab, sebab dia banyak meriwayatkan hadis yang menyudutkan perempuan. Bahkan Fathimah Mernissi menganggap bahwa Abu Hurairah adalah sosok yang mengalami masalah psikologis terhadap perempuan (sulit mendekati perempuan dan kemungkinan mengalami kelainan seksual). Sehingga dengan demikian di samping mengugat pemikiran yang berkembang di kalangan ulama Islam yang menyudutkan kaum perempuan, Mernissi juga menganggap bahwa sesungguhnya hal seperti itu tidak bersumber dari Islam (Nabi Muhammad SAW.) melainkan ulah dari sebagian umat Islam.⁶¹

⁶¹ Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, hlm. 105.

BAB III

PENDAPAT SAID AQIEL SIRADJ TENTANG KESETARAAN PEREMPUAN UNTUK MENJADI KEPALA NEGARA

A. Biografi Said Aqiel Siradj, Pendidikan dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang Said Aqiel Siradj

Kesan konservatif, seperti umumnya para kyai di Indonesia, tak tersirat pada diri Said Agil Siradj. Sikap ulama Palimanan-Cirebon, Jawa Barat itu bisa dikatakan sangat moderat, bahkan ia cenderung kontroversial.¹ Prof Dr KH Said Agil Siradj dilahirkan di Cirebon pada tanggal 3 Juli 1953, dengan istri Nur Hayati Abdul Qodir, dikaruniai anak: Muhammad Said Aqil, Nisrin Said Aqil, Rihab Said Aqil, Aqil Said Aqil.

Pendidikan Formal Said Agil Siradj adalah Universitas King Abdul Aziz, jurusan Ushuluddin dan Dakwah, lulus 1982. S2 Universitas Umm al-Qura, jurusan

¹Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2017, hlm. 160.

Perbandingan Agama, lulus 1987. S3 University of Umm al-Qura, jurusan Aqidah/Filsafat Islam, lulus 1994. Pendidikan Non-Formal: Madrasah Tarbiyatul Muftadi'ien Kempek Cirebon; Hidayatul Muftadi'en Pesantren Lirboyo Kediri (1965-1970); Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1972-1975).²

Pengalaman Organisasi cukup banyak, antara lain sebagai Sekertaris PMII Rayon Krapyak Yogyakarta (1972-1974), Ketua Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) Mekkah (1983-1987), Wakil Katib 'aam PBNU (1994-1998), Katib 'aam PBNU (1998-1999), Penasihat Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia (Gandi) (1998), Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) (1998-sekarang), Penasehat Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI (1998-sekarang), Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 (1998), Ketua TGPF Kasus pembantaian

²Wildan Hasan, "Sampeyan Muslim", *Direktur WH Foundation*, <http://www.voa-islam.com/jurnalism/2017/kh-said-aqil-siradj-sampeyan-muslim/#sthash.uicjEEAt.dpbs>, diakses 1 Januari 2018.

Dukun Santet Banyuwangi (1998), Penasehat PMKRI (1999-sekarang), Ketua Panitia Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), Anggota Kehormatan MATAKIN (1999-2002), Rais Syuriah PBNU (1999-2004), Ketua umum PBNU (2004-sekarang).³

Profesional Kegiatan cukup banyak, antara lain sebagai tim ahli bahasa indonesia dalam surat kabar harian Al-Nadwah Mekkah (1991), Dosen di Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) (1995-1997), Dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1995-sekarang), Wakil Direktur Universitas Islam Malang (Unisma) (1997-1999), MKDU penasihat fakultas di Universitas Surabaya (Ubaya) (1998-sekarang), Wakil ketua dari lima tim penyusun rancangan AD / ART PKB (1998), Komisi member (1998-1999), Dosen luar

³Nahdliyin, “Ini 5 Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj yang Dianggap Nyeleneh”. <https://www.nahdliyin.id/2017/07/ini-5-pemikiran-kh-said-aqil-siradj.html>, diakses 2 Januari 2018.

biasa Institut Islam Tribakti Lirboyo Kediri (1999 – sekarang), Majelis Permusyawaratan Rakyat anggota fraksi yang mewakili NU (1999-2004), Lulusan Unisma direktur (1999-2003), Penasehat Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) (2001-sekarang), Dosen pascasarjana ST Ibrahim Maqдум Tuban (2003-sekarang), UNU Dosen lulusan Universitas NU Solo (2003-sekarang), Lulusan Unisma dosen (2003-sekarang), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015.⁴

Tak kenal maka tak sayang, barangkali peribahasa itu tepat untuk menggambarkan keadaan Indonesia akhir-akhir ini, orang tak hanya tak kenal dan tak sayang, tetapi bahkan justru memfitnah, membenci dan memaki, dengan orang yang belum dikenalnya di media. Tak terkecuali, berbagai fitnah, berita palsu (*hoax*) dan makian yang dialamatkan kepada Prof Dr KH Said Aqil Siradj, MA, Ketua Umum Ormas Islam

⁴ Wildan Hasan, “Sampeyan Muslim”, *Direktur WH Foundation*, <http://www.voa-islam.com/jurnalism/2017/kh-said-aqil-siradj-sampeyan-muslim/:#sthash.uicjEEAt.dpbs>, diakses 1 Januari 2018.

terbesar di dunia: Nahdlatul Ulama (NU). Untuk itu, tulisan ini sedikit mengupas profil beliau, sosok santri yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) itu dinobatkan oleh *Republika* sebagai *Tokoh Perubahan Tahun 2012* karena kontribusinya dan komitmennya dalam mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berperan aktif dalam perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Ketika usia negara ini masih belia – delapan tahun – dan para pendiri bangsa baru beberapa tahun menyelesaikan “status kemerdekaan” Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, di sebuah desa bernama Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, senyum bahagia KH Aqil Siroj mengembang. Tepat pada 3 Juli 1953, Pengasuh Pesantren Kempek itu dianugerahi seorang bayi laki-laki, yang kemudian diberi nama Said. Said kecil kemudian tumbuh dalam tradisi dan kultur pesantren. Kepada ayahandanya sendiri, ia belajar ilmu-ilmu dasar keislaman.

Kiai Aqil sendiri – Ayah Said – merupakan putra Kiai Siroj, yang masih keturunan dari Kiai Muhammad Said Gedongan. Kiai Said Gedongan merupakan ulama yang menyebarkan Islam dengan mengajar santri di pesantren dan turut berjuang melawan penjajah Belanda.

Kiai Said mengisahkan bahwa ayahnya hanya memiliki sepeda ontel, beli rokok pun kadang tak mampu. Dulu setelah ayahnya memanen kacang hijau, pergilah ia ke pasar Cirebon. Zaman dulu yang namanya mobil transportasi itu sangat jarang dan hanya ada pada jam-jam tertentu,” kenang Kiai Said dalam buku berjudul *Meneguhkan Islam Nusantara; Biografi Pemikiran dan Kiprah Kebangsaan*.⁵

Setelah merampungkan mengaji dengan ayahanda maupun ulama di sekitar Cirebon, dan umur dirasa sudah cukup, Said remaja kemudian belajar di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang didirikan oleh KH Abdul Karim

⁵Ahmad Naufa Khoirul Faizun, “Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj”, <http://www.nu.or.id/post/read/74726/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj>, diakses 3 Januari 2018.

(Mbah Manaf). Di Lirboyo, ia belajar dengan para ustadz dan kiai yang merawat santri, seperti KH Mahrus Ali, KH Marzuki Dahlan, dan juga Kiai Muzajjad Nganjuk.

Setelah selesai di tingkatan Aliyah, ia melanjutkan kuliah di Universitas Tribakti yang lokasinya masih dekat dengan Pesantren Lirboyo. Namun kemudian ia pindah menuju Kota Mataram, menuju Yogyakarta. Di kota ini, Said belajar di Pesantren Al-Munawwir, Krpyak di bawah bimbingan KH Ali Maksum (Rais Aam PBNU 1981-1984). Selain mengaji di pesantren Krpyak, ia juga belajar di IAIN Sunan Kalijaga, yang ketika itu KH Ali Maksum menjadi Guru Besar di kampus yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN.

Ia merasa belum puas belajar di dalam negeri. Ditemani istrinya, Nurhayati, pada tahun 1980, ia pergi ke negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makkah Al-Mukarramah. Di sana ia belajar di Universitas King Abdul Aziz dan Ummul Qurra, dari sarjana hingga doktoral. Di Makkah, setelah putra-putranya lahir, Kang Said – panggilan

akrabnya – harus mendapatkan tambahan dana untuk menopang keluarga. Beasiswa dari Pemerintah Saudi, meski besar, dirasa kurang untuk kebutuhan tersebut. Ia kemudian bekerja sampingan di toko karpet besar milik orang Saudi di sekitar tempat tinggalnya. Di toko ini, Kang Said bekerja membantu jual beli serta memikul karpet untuk dikirim kepada pembeli yang memesan.⁶

Keluarga kecilnya di Tanah Hijaz juga sering berpindah-pindah untuk mencari kontrakan yang murah. “Pada waktu itu, bapak kuliah dan sambil bekerja. Kami mencari rumah yang murah untuk menghemat pengeluaran dan mencukupkan beasiswa yang diterima Bapak,” ungkap Muhammad Said, putra sulung Kang Said. Dengan keteguhannya hidup di tengah panasnya cuaca Makkah di siang hari dan dinginnya malam hari, serta kerasnya perjuangan hidup, ia menyelesaikan karya tesisnya di bidang

⁶ Muslim Al-Faqoth, “Sisi Positif Antara Pemikiran KH Said Aqil Siradj dan Sidogiri”, <http://www.muslimoderat.net/2016/04/sisi-positif-antara-pemikiran-kh-said.html>, diakses 4 Januari 2018.

perbandingan agama: mengupas tentang kitab Perjanjian Lama dan Surat-Surat Sri Paus Paulus. Kemudian, setelah 14 tahun hidup di Makkah, ia berhasil menyelesaikan studi S-3 pada tahun 1994, dengan judul: *Shilatullah bil-Kauni fit-Tashawwuf al-Falsafi (Relasi Allah SWT dan Alam: Perspektif Tasawuf)*. Pria yang terlahir di pelosok Jawa Barat itu mempertahankan disertasinya – diantara para intelektual dari berbagai dunia – dengan predikat *Cumlaude*.⁷

Ketika bermukim di Makkah, ia juga menjalin persahabatan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “Gus Dur sering berkunjung ke kediaman kami. Meski pada waktu itu rumah kami sangat sempit, akan tetapi Gus Dur menyempatkan untuk menginap di rumah kami. Ketika datang, Gus Dur berdiskusi sampai malam hingga pagi dengan Bapak,” ungkap Muhammad Said bin Said Aqil. Selain itu, Kang Said juga sering diajak Gus Dur untuk *sowan* ke

⁷ Nahi Munkar”Habib Selon Minta KH Said Aqil Siradj Diperiksa Otaknya”, <https://www.nahimunkar.org/habib-selon-minta-kh-said-aqil-siradj-diperiksa-otaknya/>, diakses 4 Januari 2018.

kediaman ulama terkemuka di Arab, salah satunya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.⁸

Setelah *Kang Said* mendapatkan gelar doktor pada tahun 1994, ia kembali ke Indonesia. Kemudian Gus Dur mengajaknya aktif di NU dengan memasukkannya sebagai Wakil Katib ‘Aam PBNU dari Muktamar ke-29 di Cipasung. Ketika itu, Gus Dur “mempromosikan” Kang Said dengan memujinya sebagai doktor muda NU yang berfungsi sebagai kamus berjalan dengan disertasi lebih dari 1000 referensi. Belakangan, *Kang Said* juga banyak memuji Gus Dur. “Kelebihan Gus Dur selain cakap dan cerdas adalah berani, ujanya, dalam Simposium Nasional Kristalisasi Pemikiran Gus Dur, 21 November 2011 silam.

Setelah lama akrab dengan Gus Dur, banyak kiai yang menganggap *Kang Said* mewarisi pemikiran Gus Dur. Salah satunya disampaikan oleh KH Nawawi Abdul Jalil, Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan, ketika kunjungannya di kantor

⁸Ahmad Naufa Khoirul Faizun, “Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj”, <http://www.nu.or.id/post/read/74726/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj>, diakses 3 Januari 2018.

PBNU pada 25 Juli 2011. Kunjungan waktu itu, merupakan hal yang spesial karena pertama kalinya kiai khos itu berkunjung ke PBNU – di dampingi KH An'im Falahuddin Mahrus Lirboyo. Kiai Nawawi menganggap bahwa Kang Said mirip dengan Gus Dur, bahkan dalam bidang *ke-nyelenehan-nya*.⁹

“*Nyelenehnya* pun juga sama,” ungkap Kiai Nawawi, seperti dikutip *NU Online*. “Terus berjuang di NU tidak ada ruginya. Teruslah berjuang memimpin, Allah akan selalu meridloi,” tegas Kiai Nawawi kepada orang yang diramalkan Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU di usia lebih dari 55 tahun itu.

Pada masa menjelang kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1936, para ulama NU berkumpul di Banjarmasin untuk mencari format ideal negara Indonesia ketika sudah merdeka nantinya. Pertemuan ulama itu menghasilkan keputusan yang

⁹Arifinal Chaniago, “Inilah Biografi Prof. Dr. KH Said Agil Siradj, MA Yang Menakjubkan” <http://metroislam.com/inilah-otobiografi-prof-dr-kh-said-agil-siradj-ma-yang-menakjubkan/>, diakses 4 Januari 2018.

revolusioner: (1) negara *Darus Salam* (negeri damai), bukan *Darul Islam* (Negara Islam); (2) Indonesia sebagai Negara Bangsa, bukan Negara Islam. Inilah yang kemudian menginspirasi Pancasila dan UUD 1945 yang dibahas dalam Sidang Konstituante – beberapa tahun kemudian. Jadi, jauh sebelum perdebatan sengit di PPKI atau BPUPKI tentang dasar negara dan hal lain sebagainya, ulama NU sudah terlabih dulu memikirkannya.¹⁰

Pemikiran, pandangan dan *manhaj* ulama pendahulu tentang relasi negara dan agama (*ad-dien wa daulah*) itu, terus dijaga dan dikembangkan oleh NU di bawah kepemimpinan *Kang* Said. Dalam pidatonya saat mendapat penganugerahan Tokoh Perubahan 2012 pada April 2013, Kiai Said menegaskan sikap NU yang tetap berkomitmen pada Pancasila dan UUD 1945. “Muktamar (ke-27 di Situbondopen) ini kan dilaksanakan di Pesantren Asembagus pimpinan Kiai As’ad Syamsul Arifin. Jadi, pesantren memang luar biasa

¹⁰ Muslim Al-Faqoth, “Sisi Positif Antara Pemikiran KH Said Aqil Siradj dan Sidogiri”, <http://www.muslimoderat.net/2016/04/sisi-positif-antara-pemikiran-kh-said.html>, diakses 4 Januari 2018.

pengaruhnya bagi bangsa ini. Meski saya waktu itu belum menjadi pengurus PBNU,” kata Kiai Said, mengomentari Munas Alim Ulama NU 1983 dan Muktamar NU di Situbondo 1984 yang menurutnya paling fenomenal dan berdampak dalam pandangan kebangsaan.¹¹

Sampai kini, kontribusi peran serta NU dalam hal kebangsaan begitu jelas, baik di level anak ranting sampai pengurus besar, di tengah berbagai rongrongan ideologi yang ingin menggerogoti Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan dan program NU yang selalu menghimbau persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, Kiai Said sangat berpengaruh karena kebijakan PBNU selalu diikuti oleh kepengurusan di bawahnya – termasuk organisasi sayapnya.

Salah satu peran yang cukup solutif, misalnya, ketika beliau menaklukkan Ahmad Mushadeq – orang yang mengaku sebagai Nabi di Jakarta dan menimbulkan kegaduhan nasional

¹¹Wildan Hasan, “Sampeyan Muslim”, *Direktur WH Foundation*, <http://www.voa-islam.com/jurnalism/2017/kh-said-aqil-siradj-sampeyan-muslim/#sthash.uicjEEAt.dpbs>, diakses 1 Januari 2018.

– lewat perdebatan panjang tentang hakikat kenabian (2007). “Alhamdulillah, doa saya diterima untuk bertemu ulama, tempat saya bermudzakarah (diskusi). Sekarang saya sadar kalau langkah saya selama ini salah,” aku Mushadeq. Disisi lain, Kang Said juga mengakui kehebatan Mushadeq. “Dia memang hebat. Paham dengan asbabun nuzul Al-Qur’an dan asbabul wurud Hadits. Hanya sedikit saja yang kurang pas, dia mengaku Nabi, itu saja,” jelas Kiai Said seperti yang terekam dalam *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah (Khalista & LTN NU Jatim, Cet II 2014)*.¹²

Kiai yang mendapat gelar Profesor bidang Ilmu Tasawuf dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini bersama pengurus NU juga membuka dialog melalui forum-forum Internasional, khususnya yang terkait isu-isu terorisme, konflik bersenjata dan rehabilitasi citra Islam di Barat yang buruk pasca serangan gedung WTC pada 11 September 2001. Ia juga kerap kali membuat acara dengan mengundang ulama-

¹²Arifinal Chaniago, “Inilah Biografi Prof. Dr. KH Said Agil Siradj, MA Yang Menakjubkan” <http://metroislam.com/inilah-otobiografi-prof-dr-kh-said-agil-siradj-ma-yang-menakjubkan/>, diakses 4 Januari 2018.

ulama dunia untuk bersama-sama membahas problematika Islam kontemporer dan masalah keumatan.

Pada Jumat, 7 Maret 2014, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert O. Blake berkunjung ke kantor PBNU. Ia menginginkan NU terlibat dalam penyelesaian konflik di beberapa negara. “Kami berharap NU bisa membantu penyelesaian konflik di negara-negara dunia, khususnya di Syria dan Mesir. NU Kami nilai memiliki pengalaman membantu penyelesaian konflik, baik dalam maupun luar negeri,” kata Robert, seperti dilansir *NU Online*. “Sejak saya bertugas di Mesir dan India, saya sudah mendengar bagaimana peran NU untuk ikut menciptakan perdamaian dunia,” imbuhnya.¹³

Raja Yordania Abdullah bin Al-Husain (Abdullah II) juga berkunjung ke PBNU. Ia ditemui Kiai Said, meminta dukungan NU dalam upaya penyelesaian konflik di Suriah.

¹³Ahmad Naufa Khoirul Faizun, “Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj”, <http://www.nu.or.id/post/read/74726/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj>, diakses 3 Januari 2018.

“Di Timur Tengah, tidak ada organisasi masyarakat yang bisa menjadi penengah, seperti di Indonesia. Jika ada konflik, bedil yang bicara,” ungkap Kiai Said.

Selain itu, munculnya kasus SARA (suku, agama, dan ras) di Indonesia belakangan ini telah menimbulkan intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus terus belajar pentingnya toleransi dan kesadaran pluralitas. Sikap toleransi tersebut dibuktikan oleh Kaisar Ethiopia, Najashi (Negus) ketika para sahabat ditindas oleh orang-orang Quraisy di Mekkah dan memutuskan untuk hijrah ke Ethiopia demi meminta suaka politik kepadanya. Kaisar Negus yang dikenal sebagai penguasa beragama Nasrani itu berhasil melindungi para sahabat Nabi Muhammad SAW dari ancaman pembunuhan kafir Quraisy,” tulis Kiai Said dalam bukunya berjudul: *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*.¹⁴

¹⁴Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 7. Dapat dilihat juga Muslim Al-Faqoth, “Sisi Positif Antara Pemikiran KH Said Aqil Siradj dan Sidogiri”,

Menghadapi potensi konflik horisontal itu, NU juga tetap mempertahankan gagasan Darus Salam, bukan Darul Islam, yang terinspirasi dari teladan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah. Dalam naskah tersebut, nabi membuat kesepakatan perdamaian, bahwa muslim pendatang (*Muhajirin*) dan muslim pribumi (*Anshar*) dan Yahudi kota Yastrib (Madinah) sesungguhnya memiliki misi yang sama, sesungguhnya satu umat. Yang menarik, menurut Kiai Said, Piagam Madinah – dokumen sepanjang 2,5 halaman itu – tidak menyebutkan kata Islam. Kalimat penutup Piagam Madinah juga menyebutkan: tidak ada permusuhan kecuali terhadap yang dzalim dan melanggar hukum. “Ini berarti, Nabi Muhammad tidak memproklamkan berdirinya negara Islam dan Arab, akan tetapi Negara Madinah,” terang Kiai Said.

Selain itu, menurutnya, faktor politis juga kerap kali mempengaruhi, bukan akidah atau keyakinan. “Seperti di

masa Perang Salib, faktor politis dan ekonomis lebih banyak menyelimuti renggangnya keharmonisan kedua umat bersaudara tersebut di Indonesia. Dengan demikian, kekeruhan hubungan Islam-Kristen tidak jarang dilatarbelakangi nuansa politis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama itu sendiri,” ungkapnya, dalam buku Kiai Said: *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*.¹⁵

Di tengah agenda Ketua Umum PBNU yang sedemikian padat, Kiai Said dewasa ini diterpa berbagai fitnah, hujatan dan bahkan makian dari urusan yang remeh-temeh sampai yang menyangkut urusan negara. Ia dituduh agen Syiah, Liberal, antek Yahudi, pro Kristen, dan fitnah-

¹⁵Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 7. Dapat dilihat juga Muslim Al-Faqoth, “Sisi Positif Antara Pemikiran KH Said Aqil Siradj dan Sidogiri”, <http://www.muslimoderat.net/2016/04/sisi-positif-antara-pemikiran-kh-said.html>, diakses 4 Januari 2018. Dapat dilihat juga Nahi Munkar”Habib Selon Minta KH Said Aqil Siradj Diperiksa Otaknya”, <https://www.nahimunkar.org/habib-selon-minta-kh-said-aqil-siradj-diperiksa-otaknya/>, diakses 4 Januari 2018

fitnah lain oleh orang yang sempit dalam melihat agama dan konsep kemanusiaan dan kebangsaan.

Meski demikian, ia *toh* manusia biasa – yang tak luput dari salah, dosa dan kekurangan – bukan seorang Nabi. Artinya, kritik dalam sikap memang wajar dialamatkan, tetapi tidak dengan hujatan, fitnah, dan berita palsu, melainkan dengan kata yang santun. Terkait hal ini, dalam suatu kesempatan ia memberi tanggapan kepada para *haters*-nya. Bukannya marah, Kiai Said justru menganggap para pembenci dan pemfitnah itu yang kasihan. Dan sebagai orang yang tahu seluk beluk dunia tasawuf, tentu dia sudah memaafkan, jauh sebelum mereka meminta maaf atas segenap kesalahan.¹⁶

2. Karya-Karya KH. Said Aqiel Siradj

- a. *Rasail al-Rusul fi al-Ahdi al-Jadid wa Atsaruha fi al-Masihiyah* (Pengaruh Surat-Surat para rasul dalam Bibel terhadap Perkembangan Agama Kristen), Tesis dengan nilai memuaskan, (1987).

¹⁶Wildan Hasan, “Sampeyan Muslim”, *Direktur WH Foundation*, <http://www.voa-islam.com/jurnalism/2017/kh-said-aqiel-siradj-sampeyan-muslim/#sthash.uicjEEAt.dpbs>, diakses 1 Januari 2018

- b. *Allah wa Shillatuhu bi al-Kaun fi al-Tasawwuf al-Falsafi* (Hubungan Antara Allah dan Alam Perspektif Tasawwuf Falsafi), Disertasi dengan nilai *Cum Laude* di promotori Prof. Dr. Mahmud Khofaji (1994)
- c. *Ahlussunah wal Jama'ah*; Lintas Sejarah (1997)
- d. *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik kaum Santri* (1999)
- e. *Kyai Menggugat; Mengadili Pemikiran Kang Said* (1999)
- f. *Ma'rifatullah; Pandangan Agama-Agama, Tradisi dan Filsafat* (2003)
- g. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi bukan Aspirasi* (2006).¹⁷

B. Karakteristik Pemikiran Politik Said Aqiel Siradj

Said Aqil Siradj sangat menentang sekali aliran Wahabi. Menurutnya, aliran Wahabi ini dapat menjerumuskan anak-anak muda dalam terorisme. Menurutnya, beberapa pesantren yang beraliran Wahabi perlu diwaspadai. Menurutnya, ada 12 pesantren

¹⁷ Ahmad Naufa Khoirul Faizun, "Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj", <http://www.nu.or.id/post/read/74726/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj>, diakses 3 Januari 2018.

yang beraliran Wahabi, seperti Asshifwah, Assunnah, Al-Fitrah, dan Annida. Pesantren-pesantren beraliran Wahabi, lanjutnya, lahir sekitar 1980-an. Kampanye beliau terhadap bahaya Wahabi membuatnya diserang balik.

Said Aqil Siradj pernah nyantri di Lirboyo sebelum ia berkelana menuntut ilmu di institusi lain. Saat santer dituduh berpaham dan membela Syiah, beliau, pernah tanda tangan langsung di Lirboyo menyatakan beberapa hal ini: (1) tetap akan mempertahankan Ahli Sunnah; (2) minta maaf kepada ulama atas pendapatnya yang kontroversi; (3) siap ditegur dan dinasehati oleh para ulama; (4) berakhlak karimah; dan (5) dekat pada pesantren.

Bacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa di Istana Presiden saat Isra Mikraj sempat heboh. Beliau termasuk salah satu ulama yang membolehkannya. Yang penting, menurutnya, tidak mengurangi tajwid dan makhraj hurufnya. Sebenarnya, ulama-ulama Indonesia lain juga banyak membolehkannya, seperti Quraish Shihab, Ahsin Sakho, Ali Mustafa Yaqub dan

lainnya. Oleh karena itu, mau langgam apa saja boleh, yang penting sesuai dengan tajwid dan makhrajnya.¹⁸

Berikut kutipan pemikiran Said Aqil Siradj dalam sebuah tulisannya berjudul “Laa Ilaha Ilallah Juga” menurutnya,¹⁹:

Agama yang membawa misi Tauhid adalah Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga agama tersebut datang dari Tuhan melalui nabi dan rasul pilihan. Yahudi diturunkan melalui Musa, Nasrani diturunkan melalui Isa dan Islam diturunkan melalui nabi Muhammad SAW. Kedekatan ketiga agama samawi yang sampai saat ini dianut manusia semakin tampak jika dilihat dari genealogi (keturunan) ketiga utusan (Musa, Isa, Muhammad) yang bertemu pada Ibrahim. Ketiga agama tersebut mengakui Ibrahim sebagai the Founding Father’s bagi agama tauhid. Jadi ketiga agama tersebut sama-sama memiliki komitmen untuk menegakkan kalimat tauhid..... dari ketiga macam tauhid di atas (tauhid Rubbubiyah, Uluhiyah dan asma wa sifat), tauhid Kanisah Ortodhoks Syiria (Kristen Orthodox) tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan tauhid Islam.....dst.²⁰

¹⁸ Nahdliyin, “Ini 5 Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj yang Dianggap Nyeleneh”. <https://www.nahdliyin.id/2017/07/ini-5-pemikiran-kh-said-aqil-siradj.html>, diakses 2 Januari 2018.

¹⁹ Wildan Hasan, “Sampeyan Muslim”, *Direktur WH Foundation*, <http://www.voa-islam.com/jurnalism/2017/kh-said-aqil-siradj-sampeyan-muslim/#sthash.uicjEEAt.dpbs>, diakses 1 Januari 2018.

²⁰ Bambang Noorsena, “Menuju Dialog Teologis Kristen Islam”, (<http://www.voa-islam.com/counter/christology/2011/10/06/16278/koreksi-aqidah-kh-said-aqil-siradj-jangan-samakan-tauhid-islam-dengan-trinitas-kristen/>), diakses 4 Januari 2018.

Intelektualitas Said Aqiel Siradj terbangun oleh pendidikan yang diperolehnya sejak mengaji di pesantren ayahnya yang masih mengacu pola tradisional sambil sekolah Sekolah Rakyat (SR). Kemudian meneruskan studi ke Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri hingga selesai pada 1971. Kemudian, dia kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sambil belajar di Pesantren al-Munawir Krapyak di kota yang sama. Pada 1979, dia berkesempatan kuliah di Arab Saudi. Selama lebih 14 tahun. Dia menempa diri di kota kelahiran Rasulullah SAW. hingga memperoleh gelar doctor pada Universitas Umm al-Qura' pada tahun 1994.

Selain itu, intelektualitas Said Aqiel Siradj terbangun oleh pengaruh, baik dari di Indonesia, Timur Tengah, maupun Barat. Said Aqiel Siradj dipengaruhi juga oleh para pemikir dari Indonesia seperti Kiai Ali Ma'shum, pengasuh Pesantren al-Munawir Krapyak, Yogyakarta, terutama di bidang tasawuf; dari Timur Tengah adalah Ali Syami al-Syar, pemikir Islam dari Mesir; Muhammad Abid al-Jabiri, pemikir Islam dari Maroko; dan Sulaiman Dunya, seorang pemikir Islam dari Mesir dan

pemikir terakhir inilah yang mempengaruhi secara langsung. Kitab-kitab bacaannya kebanyakan karangan tiga orang pemikir tersebut. Di samping itu, dia juga banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir orientalis, seperti pemikiran Adam Smith dari Jerman, Goldzier dari Belanda, dan Louis Massignon dari Prancis.²¹

Ada hal yang sangat unik dari tokoh ini, dia dibesarkan dalam corak pemikiran dan gerakan Islam yang menjunjung tinggi tradisi yaitu NU (Nahdhatul Ulama) dan sempat mengenyam pendidikan di pusat Islam, yaitu Madinah selama 14 tahun. Biasanya mereka yang dibesarkan dalam tradisi seperti ini memiliki pandangan keislaman yang eksklusif dan konservatif, tetapi ini tidak berlaku bagi Kang Said, corak pemikiran dan gerakannya bahkan plural dan liberal. Sehingga dalam soal politik dan kenegaraan, beliau berpendapat bahwa perempuan boleh

²¹ Zainal Abidin, "Pluralisme Agama dalam Islam: Study atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj", *Jurnal Humaniora* Vol.5 No.2 Oktober 2014: 634-648, *Character Building Development Center* (CBDC), BINUS University Jln. Kemanggisian Ilir III No. 45, Kemanggisian – Palmerah, Jakarta 11480 aby.zie@gmail.com, hlm. 635.

menjadi kepala negara atau presiden jika memang memiliki kapabilitas, akseptabilitas, kredibilitas, dan integritas.²²

C. Pokok-pokok Pemikiran Said Aqiel Siradj tentang Hak Perempuan Menjadi Kepala Negara

1. Bentuk Negara

Menurut Said Aqiel Siradj, Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus urusan ibadah, telah dipraktikkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik Negara. Semenjak wafatnya Rasulullah SAW, Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi Negara. Dalam banyak hal, ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara, terutama semenjak berdirinya Bani Umayyah hingga hancurnya Khilafah Turki Ustmani.

Dari kenyataan yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, ummat Islam telah mempraktikkan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk

²²Ahmad Naufa Khoirul Faizun, "Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj", <http://www.nu.or.id/post/read/74726/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj>, diakses 3 Januari 2018. Zainal Abidin, "Pluralisme, op.cit., hlm. 635.

negara dan system pemerintahan, lebih-lebih sejak terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktekan sistem polotik yang berbeda dengan masa lalunya. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, ummat Islam telah mempraktekan negara kesatuan dan federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.²³

Menurut Said Aqiel Siradj, negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang kekuasaan tertinggi dipusatkan dipusat. Kekeuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (Negara kesatuan dengan system desentralisasi), tetapi pada tahap

²³ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13 di Gedung PBNU Lt. 6, Jalan Kramat Raya No. 164, RT. 7 / RW. 2, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Telp: (021) 3914013, 3914014 – Fax : (021) 3914013.

terakhir kekuasaan tertinggi tetap berda pada pemerintahan pusat.²⁴

Dalam praktik sejarah politik ummat Islam, sejak zaman Rasulullah SAW hingga al-khulafa al-Rasyidin jelas tampak bahwa Islam dipraktekkan didalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Mesir dan Daulah Umayyah di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah, tetapi kaum muslimin sebagai ummat dimana saja ia berada, bahasa apa saja yang ia pakai dan kedalam kebangsaan apapun dia termasuk, dia tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu walaupun dunia islam pada waktu itu terpecah

²⁴ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada diwilayah darul Islam.²⁵

Menurut Said Aqiel Siradj, dalam praktek sejarah politik ummat Islam, sejak mulai lahir dizaman nabi sampai dizaman al-Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umaiyyah dan permulaan Abbasiyah, negara Islam masih berbentuk Negara kesatuan. Baik dimasa pemerintahan daerah masih Imarah Khasanah dizaman Nabi dan Khhalifah Abu Bakar, maupun sesudah menjadi Imarah ‘Ammah yang dimulai oleh Khalifah Umar, negara Islam masih tetap merupakan negara kesatuan. Tetapi, setelah pemerintahan daerah menjadi Imarah istila; barulah berubah bentuk menjadi negara Federasi. Muhammad Kurdi Ali mengatakan bahwa pemerintahan daerah dizaman Khalifah Mansur (Abbasiyah), masih tetap desentralisasi atau daerah otonom-otonom. Kebetulan dizaman ini muncul suatu daerah yang ingin menjadi suatu Negara, yaitu negara

²⁵ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

Andalusia, yang didirikan oleh Abdurrahman bin Mu'awiyah dari bani Umayyah pada 139H/756 M. Namun dinasti Umayyah masih belum berani melepaskan diri dari wilayah Abbasiyah, yang terbukti dari panggilan penguasa negaranya adalah Amir yang berarti kepala Negara bagian.²⁶

Menurut Said Aqiel Siradj bentuk negara apa saja boleh sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terkait dengan hak-hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara, Said Aqiel Siradj berpendapat bahwa kebanyakan kyai, ulama serta *fuqaha'* (juris Islam) melarang wanita menjadi seorang presiden berdasar firman Allah SWT. "*al-rijâlu qawwâmûna ala al-nisâ'i*, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Mereka memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa *term* (istilah) pemimpin itu identik dengan presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden). Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih:

²⁶ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا

Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).²⁷

Tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) seorang wanita. Untuk menguji akurasi pendapat para ulama ini tentu diperlukan pengkajian lebih intens. Benarkah dalam Islam wanita diharamkan menjadi presiden (pemimpin)?²⁸

Menurut Aqiel Siradj, wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam menggapai hak untuk dipilih sebagai presiden. Pemahaman yang menghalangi tampilnya kaum hawa' sebagai pemimpin (presiden), hanya didasarkan pada pemahaman nash secara tekstual-interpretatif. Jika nash yang dianggap sebagai landasan larangan itu dipahami dengan memberikan interpretasi secara kontekstual, akan diperoleh

²⁷ Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

²⁸ Said Aqiel Sirad, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 7.

hukum sebaliknya, *jawaz* (boleh). Alangkah baiknya, jika wacana ini dipahami.²⁹

Menurut Aqiel Siradj, teori politik Islam (*nadlariyyatul fiqh al-siyasi*) eksistensinya jauh tertinggal dari kondisi riil politik umat Islam. Secara *de facto* (secara riil/kenyataan) dan *de jure* (secara yuridis/hukum) memang Nabi Muhammad SAW., pernah membangun *nation state* (negara bangsa) di Madinah, kemudian diteruskan para *Khulafa' al-Rasyidin*, lalu dipugar Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (w. 40 H) dalam bentuk dinasti secara turun temurun hingga diperpanjang pada era dinasti Abasyiah. Karenanya, masih perlu pelacakan secara ilmiah mengenai kapan dan siapa penggagas disiplin ilmu tersebut. Kalaupun kemudian Imam al-Mawardi (w. 450 H) dengan karya monumentalnya "Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah" dipandang sebagai peletak dasar ilmu ini, sangat kurang relevan. Kitab tersebut hanya sebagai notulensi penguasa saat itu saja, tidak memberikan bahasan teori politik.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

Kesulitan ini sama halnya dengan menggagas seputar "negara Islam" di kalangan faham Sunni (*Aswaja*)³¹; adakah negara Islam bagi kalangan Sunni? kalau ada negara manakah di dunia ini yang representatif menyandang sebutan negara Islam? Menurut Aqiel Siradj, sepengetahuannya, Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah (w.728 H) seorang ulama Hanabilah yang mencuatkan *frame* (kerangka) pemikiran fiqih siyasi dalam sebuah karya yang utuh, "Al-Siyasah al-Syar 'iyyah". Menurut Ibn Taimiyyah, sistem khilafah merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan dalam Islam, sehingga wajib hukumnya mendirikan pemerintahan ala-*khulafaur-rasyidin*. Karena itu, term *ulil amr* bagi Ibn Taimiyyah merupakan kesatuan antara ulama dan umara'.

Diskursus tersebut semakin hangat, tatkala Syaikh Ali Abdurraziq, alumnus Universitas Al-Azhar pada tahun 1926 menulis kitab "*Al-Islam wa ushul al-hukm*". Tesis yang ia kembangkan adalah, bahwa khilafah bukanlah satu-satunya

³¹ Syi'ah secara *sharih* (tegas) menempatkan Al-Imamah sebagai salah satu rukun keimanan mereka, sehingga memiliki legitimasi kuat dalam politiknya

bentuk negara Islam, sepanjang suatu negara itu memenuhi tiga sendi pola bernegara; penegakan keadilan (*al-'adalah*), persamaan derajat (*al-musawah*) dan demokrasi (*al-syura*), maka eksistensi negara tersebut dapat diterima keabsahannya oleh Islam.

Tesis Ali Abdurraziq segera mendapat kecaman keras dari publik, terutama para ulama dan cendekiawan muslim serta aktivis *Islamic Movement*. Ia diusir dari Universitas Al-Azhar, almameter dan tempat dia mengajar bertahun-tahun. Ijazahnya dicabut pihak universitas, bukunya dibakar dan dilarang beredar. Reaksi ini memberikan indikasi atas kuatnya mayoritas umat Islam dalam memegang sisi normatif (fiqih), sehingga mereka sulit membedakan antara negara sebagai institusi agama atau sekedar instrumennya.³²

Terlepas dari pro atau kontra terhadap ijtihad Ali Abdurraziq, harus diakui bahwa institusionalisasi agama dalam lintasan sejarah membawa dampak atas pen-*taqdis*-an "negara". Sikap ini, selain akan menutup pintu transparansi penguasa,

³² Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 17.

membelenggu kreasi dan ekspresi warga, juga akan berdampak pen-*taqdis*-an makhluk Allah (negara) yang mengarah pada goyahnya kemurnian tauhid seorang muslim. Di samping itu, realitas saat ini menunjukkan, bahwa justru tesis Ali Abdurraziq yang aplikatif dan berlaku pada semua negara-negara yang mayoritas muslim. Teori khilafah yang diagung-agungkan Ibn Taimiyyah oleh penganutnya justru dilemparkan, diganti pola monarki (kerajaan). Sistem yang juga dikuatkan oleh Rasyid Ridio ini pada akhirnya hanya sebuah illusi dan mimpi belaka, manakala hanya membatasi satu sistem "khilafah" saja, sehingga kaum muslimin semenjak pasca *Khulafâ' al-Râsyidûn* hingga saat ini hidup dalam bayangan dosa dan kesalahan dalam bernegara.

Menurut Aqiel Siradj mula-mula perlu kita kaji atas ayat 34 Surat An-Nisa' yang dijadikan pijakan utama pengharaman presiden wanita. Secara historis, menurut Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi (w. 468 H) *asbabun-nuzul* (sebab-sebab turun) ayat tersebut bermula dari kisah Sa'ad ibn Rabi', seorang pembesar golongan Anshor. Diriwayatkan

bahwa istrinya (Habibah bintu Zaid ibn Abi Hurairah) telah berbuat *nusyuz* (durhaka), menentang keinginan Sa'ad untuk bersetubuh lalu ia ditampar oleh Sa'ad. Peristiwa keluarga ini berbuntut dengan pengaduan Habibah kepada Nabi SAW. Nabi SAW. kemudian memutuskan untuk meng-*qishash* terhadap Sa'ad, akan tetapi begitu Habibah beserta ayahnya mengayunkan beberapa langkah untuk melaksanakan *qishash*, Nabi SAW. memanggil keduanya lagi, seraya mengkhabarkan ayat yang baru turun melalui Jibril, karenanya *qishash* pun dibatalkan.³³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Menurut Aqiel Siradj dari sini, dapat dipahami bahwa pemakaian ayat tersebut untuk mengharamkan kepemimpinan wanita di luar urusan "ranjang" jelas memiliki validitas argumentasi yang sangat lemah. Ayat tersebut juga bukan berupa kalimat instruksi (*'amar*), namun hanya *khbariah* (berita), sehingga akurasi hukum wajib atau haram memiliki

³³ Al-Wahidi, Abul-Hasan Ali ibn Ahmad, *Asbabun Nuzul*, tahqiq : Sayyid Ahmad Shaqr, *Muassasah 'Ulumul Qur'an*, Beirut: 1987, hlm. 182-183.

kadar yang kurang efektif. Sedangkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari "*lan-yufliha qaumun walluu amrahum imra'atan*", jika ditelusuri *asbabul furudil hadis* (sebab-sebab munculnya hadis) menurut Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) dalam karyanya "*Fathul Bari*", hadis tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzafah, kurir Rasulullah ., yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisro Anusyirwan, penguasa Persia yang beragama Majusi.³⁴

Ternyata ajakan tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi SAW. Dari laporan tersebut Nabi SAW. memiliki firasat bahwa Imperium Persia kelak akan terpecah belah sebagaimana Anusyirwan merobek-robek surat. Tidak berapa lama, firasat itu terjadi, hingga akhirnya kerajaan tersebut dipimpin puteri Kisro yang bernama Buran. Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin wanita, Nabi SAW., mengomentari: "*lan-yufliha qaumun wallau*

³⁴ Said Aqiel Sirad, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 18.

amrahum imra'atan"³⁵ Komentar nabi ini sangat argumentatif, karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang kepemimpinan.³⁶

Obyek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh wanita, akan tetapi hanya tertuju kepada Ratu Buran, puteri Anusyrwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan. Terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan peperangan antar suku. Dari aspek substansi nash, sama halnya dengan sinyalemen ayat 34 Surat An-Nisa' hadts tersebut juga bukan berupa kalimat larangan (*nahi*), tapi hanya khabariah (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat. Tidak berlebihan jika kemudian Ibn Jarir Al-Thabari menandakan, bahwa pemimpin (presiden) wanita bukanlah *mani'* (penghalang) dalam hukum Islam. Pendapat ini kemudian dikuatkan pula oleh sebagian ulama' Malikiyyah (pengikut madzhab Imam Malik

³⁵ Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari bi-Syarhi Shahihl Bukhari*, Juz XXI, Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun, hlm. 55-56.

³⁶ Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 7.

ibn Anas) dalam memberikan legitimasi Ratu Syajaratud-Dur di Mesir.³⁷

Di sisi lain, menurut Aqiel Siradj pada masa Nabi Sulaiman, ada negeri yang diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an yang dikenal negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa, yaitu negeri Saba'. Negeri ini ternyata dipimpin oleh penguasa wanita, Ratu Bilqis. Sedangkan pada periode awal perkembangan Islam, Ummul Mukminin, Siti Aisyah juga pernah menjadi seorang panglima perang (pemimpin pertempuran) dalam perang Jamal. Realitas semacam ini menurut Aqiel Siradj semakin melunturkan larangan wanita untuk tampil sebagai seorang presiden.

2. Pemimpin Negara antara Presiden dan Khalifah

Menurut Aqiel Siradj dua *term* (istilah) di atas, akhir-akhir ini sering dijadikan sinonim (persamaan). Banyak kalangan menganggap bahwa kedudukan semua pemimpin termasuk presiden sama dengan khalifah. Pemikiran semacam

³⁷ Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari bi-Syarhi Shahihl Bukhari*, Juz XHI, Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun, hlm. 55-56. ,

ini, bahkan akhirnya digunakan sebagai *platform* dan jargon-jargon politik partai-partai "Islam" yang menginginkan jabatan strategis tersebut dengan dalih meneruskan khilafah pada era Rasulullah SAW. Polemik masyarakat Bali dengan seorang anggota Kabinet Reformasi (AM Saifuddin) merupakan salah satu indikasi kuatnya asumsi tersebut. Karena itu patut kita teropong lebih jauh esensi khilafah dalam Islam.

Khilafah bermula dari tampilnya sahabat Abu Bakar ra (w. 11 H) yang mengganti (khilafah) posisi Nabi SAW. dalam bidang pemerintahan. Legitimasi khilafah tersebut berdasarkan penuturan hadis yang disampaikan Abu Bakar, para imam (khalifah) itu dari suku Quraisy. Dari situlah kaum muslimin membai'at Abu Bakar sebagai khalifah. Pola semacam ini, terus berlanjut kepada Khalifah Umar ibn Khathab (w. 23 H), Utsman ibn Affan (w. 35 H) dan Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H) dengan mengambil kota Madinah sebagai ibu kota pemerintahan. Sembilan puluh tahun kemudian Dinasti Umayyah meneruskan sistem pemerintah dengan corak monarki dengan mengambil Damaskus sebagai ibu kota. Pola

tersebut terus diwarisi Dinasti Abasyiah di Baghdad, hingga akhirnya berakhir di Istambul pada awal abad ke-20.³⁸

Dalam kurun empat belas abad itu, dunia Islam dalam satu komando khalifah, di mana seluruh khalifah dari *trah* (turunan) Quraisy. Konsekuensinya, seluruh kekuasaan di luar struktur dan sistem tersebut tidak berhak memakai *term* khilafah, sungguh pun memiliki *power* yang tidak kecil. Kekuasaan di bawah khalifah³⁹ sering disebut sulthanah, di bawah pimpinan seorang sultan. Kekuasaan kesultanan diikuti pula oleh penguasa muslim di kawasan Asia Tenggara kala itu; seperti kesultanan Demak, Mataram, Delhi, Tidore, Makasar, Cirebon, Malaka, Brunai dan seterusnya. Mereka semuanya

³⁸ Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 8.

³⁹ Menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin). Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam. Lihat Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1986, hlm. 374-375.

mengaku di bawah kekuasaan Khilafah Islam yang berpusat di Istanbul, sungguh pun khilafah itu hanya sekedar boneka.

Runtuhnya khilafah⁴⁰ di Istanbul mengakibatkan dunia Islam, secara mayoritas beralih kepada sistem Republik. Indonesia, adalah salah satu negeri yang berpenduduk muslim terbesar yang mengikuti sistem tersebut. Berbeda dengan sistem khilafah yang memusatkan kekuasaan pada khalifah,⁴¹ pada sistem republik tersebut didasari oleh kekuasaan trias-politika;

⁴⁰ *Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilafahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhilafahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhilafahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih. Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 204-205.

⁴¹ Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 98-99.

eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴² Eksekutif adalah kekuasaan pemerintahan yang melaksanakan amanah publik; legislatif sebagai institusi pembuat perundang-undangan dan yudikatif sebagai lembaga peradilan atas semua penyelewengan di dalam negara. Dengan demikian, kekuasaan sistem republik, bukanlah hanya bertumpu pada seorang presiden saja, akan tetapi terletak pada ketiga institusi kekuasaan trias-politika. Karena itu, salah besar jika khalifah disamakan dengan presiden.

3. Hak Perempuan Menjadi Kepala Negara

Diskursus posisi perempuan (wanita, *al-nisa'*) dalam Islam mendapat perhatian cukup serius. Term perempuan (*al-nisa'*) dalam Al-Qur'an dipergunakan sebanyak 57 kali, sama dengan kata *al-rajul/al-rijal* (laki-laki)⁴³ atau *al-untsa* yang

⁴² Menurut Abul A'la al-Maududi bentuk hubungan antar-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang jelas. Tetapi konvensi-konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) di masa Rasulullah dan Empat Khalifah memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini, dan posisi ini dipertahankan oleh semua Empat Khalifah. Lihat Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990, hlm. 249.

⁴³ Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahrah li-alfadzil Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 871 dan 384-385.

berpasangan dengan *al-dzakar*.⁴⁴ Perimbangan ini selintas memberikan suatu indikasi, bahwa antara kedua jenis kelamin tersebut sungguhpun memiliki perbedaan-diperlakukan dan diperhatikan secara berimbang (sama) oleh Islam. Kesetaraan ini hingga berkali-kali Allah SWT. menyebutkan keduanya secara berdampingan dan berpasang-pasangan, seperti dalam ayat ke 40 Surat Ghafir, Ali Imran : 195, Al-Nahl: 97, Al-Ahzab : 35 dan sebagainya.

Bahkan, di beberapa hadis, Rasulullah SAW. justru sangat memuliakan dan menghormati wanita ketimbang laki-laki. Misalnya pada saat Baginda Nabi SAW. ditanya seorang sahabat perihal "Siapa di antara manusia yang paling utama untuk dihormati?", jawab beliau, "ibumu". Kemudian siapa lagi?, jawab Nabi ibumu. Kemudian siapa lagi?, jawab Nabi ., ibumu. Kemudian siapa lagi?. Jawab Nabi SAW. "Bapakmu".⁴⁵

⁴⁴ *Term* (istilah) ini digunakan dalam Al-Qur'an lebih dari sepuluh kali. Lihat *Ibid*, hlm. 118-119.

⁴⁵ HR. Bukhari dan Muslim.

Hadis ini dikuatkan pula dengan sabda beliau, "*al-Jannatu tahta aqdâmil ummahât*", surga itu di bawah telapak kaki ibu.⁴⁶

Dengan demikian, dalam Islam, eksistensi perempuan benar-benar mendapat tempat yang mulia, dia adalah menjadi mitra sejajar laki-laki, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai unsur sub-ordinat (di bawah) dalam pranata sosial. Kehadiran Islam justru melenyapkan diskriminasi pria-wanita. Sejarah mencatat, bahwa sebelum Islam datang posisi wanita hanyalah sebagai obyek, bahkan sering dijadikan komoditas perbudakan dan "seksual". Asumsi yang berkembang saat itu memandang wanita sebagai penghalang kemajuan, terutama di kala peperangan, karenanya lebih baik dikubur hidup-hidup jika ada bayi perempuan. Asumsi ini diluruskan Allah SWT. dalam firman-Nya :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الأحزاب: 35)

⁴⁶ Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 17.

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya serta laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (QS. Al-Ahzab: 35).

Persoalan yang muncul kemudian, sungguhpun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang eksistensi perempuan dalam beberapa hal sebagai mitra sejajar laki-laki, namun realitas yang terjadi saat ini di berbagai negeri yang mayoritas muslim justru menampilkan pandangan yang kontradiktif.

Pemasangan hak-hak wanita dalam berbagai sektor kehidupan dengan dalih mengaplikasikan ajaran Islam, justru yang sering didengungkan oleh mereka. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin (Presiden), tidak boleh menduduki jabatan strategis, haram menuntut hak-hak sosial-politik dan sebagainya. Jelas, ini suatu pen-distorsi-an (penyimpangan)

terhadap ajaran Islam. Lalu, mengapa sampai terjadi distorsi atas risalah Islamiah seperti ini?

Perkembangan dan pertumbuhan Islam ke berbagai penjuru dunia tidak bisa dilepaskan dari faktor kultural (*bi lughati qaumihim*). Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan perbandingan proposional antara laki-laki dan wanita memacu suburnya "diskriminasi" gender.⁴⁷ Realitas sosial-budaya bahwa laki-laki karena memiliki berbagai kelebihan atas wanita menumbuhkan wacana yang

⁴⁷Secara etimologis, kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Akan tetapi, dalam kamus tidak dibedakan antara *sex* dan *gender*. Padahal, konsep gender digunakan untuk memahami sistem ketidakadilan sosial. Dalam *Women's Studies Ensiklopedia*, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan emosional yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa gender merupakan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Lihat Rosida Tiurma Manurung, "Pembangunan Intelegktualitas dan Kualitas Diri Perempuan sebagai Kekuatan untuk Menjadi Pemimpin dalam Era Globalisasi", *Jurnal Gender*, Zenit Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012 Magister Psikologi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, hlm. 92. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Seri Disertasi, Jakarta: Psramadina, 2012, hlm. 35. Mansour Fakhir, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 8.

pada gilirannya menegaskan kemuliaan dan hak-hak perempuan.⁴⁸

Harus diakui, bahwa dalam Al-Qur'an memang terdapat ayat-ayat yang secara *qath'iy* Tegas/pasti) menempatkan laki-laki di atas wanita; misalnya ayat tentang mawaris. Terhadap teks-teks ayat tersebut memang tidak ada ruang untuk merenovasi. Namun jumlah ayat-ayat semacam ini sangatlah minim, sekitar 5%. Perbedaan ini lebih disebabkan karena faktor kodrati, di mana laki-lakilah yang memiliki tanggung jawab atas bangunan suatu rumah tangga. Sama halnya dengan peran domestik perempuan yang sudah menjadi kodrat kaum hawa, seperti sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, melahirkan, menyusui dan sebagainya, jelas tidak mungkin disejajarkan dengan laki-laki. Di sinilah rahasia Allah menciptakan kedua jenis makhluk tersebut berpasang-pasangan terlihat secara nyata.

Sementara itu, di luar peran-peran kodrati, seperti dalam kancah politik, sosial-budaya, ekonomi, serta pranata

⁴⁸ Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 18.

sosial lainnya, antara laki-laki dan perempuan masing-masing memikul tanggung jawab secara bergandeng tangan dan bahu membahu sebagai mitra sejajar. Firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: 71)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Allah akan merahmati mereka, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).

Maka sangat wajar jika dalam lintas sejarah umat Islam terdapat tokoh wanita yang berperan sebagai pemimpin gerakan politik, misal Siti Aisyah saat memimpin pertempuran Jamal, Syajara-tuddur tatkala menjadi Ratu di masa Dinasti Mamalik. Cut Nya Dien yang memimpin Perang Aceh, Benazir Butho yang menjadi Perdana Menteri Pakistan dan sebagainya. Sementara itu, di tubuh NU, *concern* (perhatian) terhadap pemberdayaan hak-hak perempuan dalam organisasi massa Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara ini sudah lama bergulir. Lahirnya organisasi Muslimat, Fatayat serta IPPNU

jelas diproyeksikan untuk lebih memberikan peran kepada kaum hawa, di mana di era pra-kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, dianggap tidak lebih dari "*konco wingking*" (teman di belakang) atau "*suargo nunut neroko katut*" (surga numpang neraka ikut).⁴⁹ Dari atribut yang digunakan badan otonom NU bagi kaum perempuan tersebut, secara sekilas menunjukkan dinamisasi organisasi tersebut, misalnya dari soal sepele "mode pakaian", mereka sudah tidak lagi mempersoalkan jilbab model Iran, tapi cukup dengan kerudung yang terkadang rambutnya terlihat. Karena itu, suatu kemunduran jika saat ini orang meributkan soal jilbab dalam arti meniru wanita Iran (Timur Tengah). Bahwa, soal mode pakaian lebih merupakan "kultural", sepanjang tetap memenuhi ketentuan menutup aurat.

Perkembangan menggembarakan tercermin pada salah satu Keputusan Konbes Syuriyah NU pada tanggal 17 Sya'ban 1376 H/19 Maret 1957 M di Surabaya, bahwa kaum wanita diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD.⁷ Untuk ukuran cakrawala berpikir tahun lima puluhan keputusan ini sangat

⁴⁹ Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 19.

monumental dan berani, apalagi di kalangan dunia Islam yang memandang minor terhadap hak politik perempuan.⁵⁰ Keputusan ini dikuatkan lagi dengan keputusan Mukhtamar NU 1961 di Salatiga, bahwa seorang perempuan diperkenankan menjadi Kepala Desa.⁵¹

Bahkan dalam Munas Alim Ulama 1997 di NTB baru-baru ini, NU sudah memberikan lampu hijau atas peran serta perempuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk menjadi seorang Presiden ataupun Wakil Presiden pun diperkenankan. Keputusan ini jelas memiliki makna penting bagi wacana berpikir umat Islam serta kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mewujudkan masyarakat Islami yang nota bene senafas dengan alur demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia. Keputusan semacam ini, jelas tidak berarti apa-apa manakala tidak diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam dunia pesantren (hubungan Kyai-Nyai) serta Jieven-neven NU.

⁵⁰ Lihat Ahkam al-Fuqaha', hlm. 211-212

⁵¹ Mereka berasumsi dengan suatu hadis, "Tidak berbahagialah suatu golongan yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan".

Persoalan kemudian adalah bagaimana kesiapan kaum wanita untuk mengisi pos dan peranan strategis di bidang politik? Sungguhpun telah dicairkan belenggu-belenggu normatif, tanpa ada persiapan keterampilan dan intellegensia, pasti akan tergusur oleh kaum lelaki. Menurut Aqiel Siradj, di Indonesia, persamaan hak dan kewajiban politis antara pria-wanita telah dibuka lebar-lebar. Tidak ada halangan wanita memangku jabatan politis dalam semua lini kekuasaan, namun realita menunjukkan, mereka yang secara kuantitas melebihi kaum pria, hanya berapa persen mampu mengisi job-job strategis.⁵²

Menurut Aqiel Siradj, di kalangan warga NU, interaksi santri-kyai, nyai merupakan salah satu model yang mampu menggambarkan dinamika mereka. Kalau kita sensus, dari sekian ribu Pondok Pesantren di tanah air ini, berapa jumlah Ibu Nyai yang memiliki kualitas ke-'*alimah*-an sejati? Sungguh sangat memprihatinkan, jikalau mayoritas Ibu Nyai hanya berperan sebagai manager catering, menerima biaya makan

⁵² Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 21.

santri, terus menyiapkan makanan setiap hari. Karenanya, sangat wajar apabila perannya diambil kaum pria.

Agenda mendesak yang harus dipersiapkan bagi generasi mendatang tentu peningkatan kualitas kaum wanita melalui berbagai pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Penolakan mereka dalam upaya pemberdayaan ini, akan berdampak sangat menyedihkan pada era millennium ketiga nanti. Penurunan derajat wanita hanya sebagai komoditas seksual dan menjadi sumberdaya kelas dua di bawah laki-laki merupakan konsekuensi logis atas merosotnya kualitas diri mereka.⁵³

Wal-Hasil, sudah menjadi sunnatullah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kelebihan secara kodrati yang tidak bisa disamakan. Persoalan ini sangat dihormati dan dilindungi oleh Islam dalam frame *al-Ahkam al-Qath'iyah*. Di luar pagar "qadrati", Islam memberikan peluang dan pemekaran kreasi-kreasi kepada perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Memasung aktivitas kaum hawa' yang bersifat

⁵³ Said Aqiel Sirad, *op.cit*, hlm. 21.

non-kodrati berarti menentang sumatullah dan membunuh *gharizah* (semangat) manusia yang diplot sebagai *khalifatullah fil-ardl*. Maka sangatlah wajar jika Nahdatul Ulama yang lahir sebagai agen renaissance bagi para ulama' melegitimasi langkah-langkah pemberdayaan perempuan tersebut dalam semua lini kehidupan, termasuk sosial-politik. Karena itu, jika memiliki kapasitas, kaum muslimat sudah saatnya menduduki kursi Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa ataupun lainnya. Ibu-ibu Nyai pun, jika ke-*'alimah*-annya mumpuni, saat ini sudah saatnya diberi tempat untuk duduk dalam jajaran Syuriyah atau Mustasyariah. Sebab menurut Imam Hasan Bashri (w. 110 H) cakupan fuqaha' (ulama') itu tidak hanya terbatas pada laki-laki, semua orang yang *qaul* (pendapat)-nya layak diterima sebagai fatwa termasuk kategori ulama', baik itu dari kalangan orang buta, hamba sahaya ataupun wanita.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SAID AQIEL SIRADJ TENTANG

HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN

A. Analisis Pendapat Said Aqiel Siradj tentang Kesetaraan Perempuan untuk Menjadi Kepala Negara

Menurut Aqiel Siradj, dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, tidak perlu ada semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau suatu entitas gender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an menegaskan persamaan perempuan dan laki-laki. Senada dengan Al-Qur'an, sejumlah hadits Nabi pun menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki.¹

¹ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13 di Gedung PBNU Lt. 6, Jalan Kramat Raya No. 164, RT. 7 / RW. 2, Kenari,

Menurut Aqiel Siradj, salah satu isu klasik yang selalu aktual dan sering menjadi perdebatan akademik dalam studi keislaman adalah diskursus kepemimpinan perempuan di dunia publik, khususnya kepemimpinan di bidang politik. Perdebatan seputar wacana tersebut melahirkan pro dan kontra dengan sederet argumentasi yang diajukan oleh masing-masing kelompok untuk mendukung pendiriannya, baik dari sudut teologis, sosiologis, maupun historis. Sebagai agama yang berdasarkan pada sumber-sumber tekstual (al-Qur'an dan Hadis), maka doktrin agama Islam yang ada dalam teks dipahami dan tafsirkan oleh manusia yang sudah barang tentu hasil penafsirannya antara satu penafsir dengan penafsir lain berbeda-beda. Penafsir dalam membuat penafsiran terhadap teks-teks agama sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi dan kapasitas keilmuan, serta sistem budaya dan politik yang mengitari kehidupan penafsir.²

Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Telp: (021) 3914013, 3914014 – Fax : (021) 3914013.

² Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

Salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis mengenai perempuan adalah munculnya perasaan takut dan berdosa bagi kaum perempuan bila menggugat atau menolak penafsiran yang mensubordinasikan posisi mereka di hadapan laki-laki, baik dari sisi martabatnya maupun hak-haknya. Realitas teks dan sosiologis menempatkan perempuan, baik pada dunia teks maupun praksis pada posisi diskriminatif, terutama pada hal-hal; pertama, ada setereotipe bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kedua, kualitas kedirian perempuan adalah separoh dari laki-laki. Ketiga, perempuan tidak layak menjadi pemimpin negara karena dinilai tidak cakap mengurus masalah-masalah sosial yang berat dan pelik.³

Visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'âlamîn* bukan hanya *rahmatan lil muslimîn* saja. Sebagai agama *rahmatan lil 'âlamîn*, maka misi Islam adalah berupaya membebaskan

³ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan, dan perbudakan (penghambaan) manusia, selain kepada Allah SWT. Dalam Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bebas dari segala macam penindasan. Khalifah ‘Umar bin Khattab mengungkapkan kemerdekaan manusia dengan ucapannya yang sangat terkenal kepada Amru bin ‘Ash: Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal para ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka.⁴

Konsep ideal relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami distorsi sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Qur’an-Hadis) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin lainnya. Pada posisi ini, tidak jarang berbagai manifestasi ketidakadilan gender (kekerasan,

⁴ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

peminggiran, stereotipe, dan subordinasi) lahir karena mendapat justifikasi agama.⁵

Menurut Aqiel Siradj, pemasangan hak-hak wanita dalam berbagai sektor kehidupan dengan dalih mengaplikasikan ajaran Islam, justru yang sering didengungkan oleh mereka (kelompok yang tidak mengerti Islam secara utuh). Wanita tidak boleh menjadi pemimpin (presiden), tidak boleh menduduki jabatan strategis, dilarang menuntut hak-hak sosial-politik dan sebagainya. Jelas, ini suatu pen-distorsi-an (penyimpangan) terhadap ajaran Islam.⁶

Menurut Aqiel Siradj, sudah menjadi kodrat diciptakannya laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kelebihan secara kodrati yang tidak bisa disamakan. Persoalan ini sangat dihormati dan dilindungi oleh Islam dalam kerangka *al-Ahkâm al-Qath'iyah*. Di luar pagar "qadrati", Islam memberikan peluang dan pemekaran kreasi-kreasi kepada perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki.

⁵ Wawancara dengan Said Aqiel Siradj tanggal 5 April 2018 jam 13.

⁶ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 18.

Memasung aktivitas kaum *hawa* yang bersifat non-kodrati berarti menentang kodrat dan membunuh *gharizah* (semangat) manusia yang ditetapkan sebagai *khalifatullah fil-ardl*. Maka sangatlah wajar jika Nahdatul Ulama yang lahir sebagai agen pembaharu bagi para ulama' melegitimasi langkah-langkah pemberdayaan perempuan tersebut dalam semua lini kehidupan, termasuk sosial-politik. Karena itu, jika memiliki kapasitas, kaum muslimat sudah saatnya menduduki kursi Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa ataupun lainnya.⁷

Pendapat Aqiel Siradj dalam hal kebolehan perempuan menjadi presiden didasarkan pada argumen bahwa kebanyakan kyai, ulama serta *fuqaha'* (juris Islam) melarang wanita menjadi seorang presiden berdasar firman Allah SWT., "*al-rijâlu qawwâmûna ala al-nisâ'i*, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Mereka memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa *term* (istilah) pemimpin itu identik dengan presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden).

⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih, "*lan-yufliha qaumun wallau amra-hum imra'atan*, tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) kepada seorang wanita. Untuk menguji akurasi pendapat para ulama ini tentu diperlukan pengkajian lebih intens. Benarkah dalam Islam wanita diharamkan menjadi presiden (pemimpin)?⁸

Menurut Aqiel Siradj mula-mula perlu kita kaji atas ayat 34 Surat An-Nisa' yang dijadikan pijakan utama pengharaman presiden wanita. Secara historis, menurut Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi (w. 468 H) *asbabun-nuzul* (sebab-sebab turun) ayat tersebut bermula dari kisah Sa'ad ibn Rabi', seorang pembesar golongan Anshor. Diriwayatkan bahwa istrinya (Habibah bintu Zaid ibn Abi Hurairah) telah berbuat *nusyuz* (durhaka), menentang keinginan Sa'ad untuk bersetubuh lalu ia ditampar oleh Sa'ad. Peristiwa keluarga ini berbuntut dengan pengaduan Habibah kepada Nabi SAW. Nabi SAW., kemudian

⁸ Said Aqiel Sirad, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999, hlm. 7.

memutuskan untuk meng-*qishash* terhadap Sa'ad, akan tetapi begitu Habibah beserta ayahnya mengayunkan beberapa langkah untuk melaksanakan *qişâş*, Nabi SAW., memanggil keduanya lagi, seraya mengkhabarkan ayat yang baru turun melalui Jibril, "*al-rijâlu qawwâmûna ala al-nisâ'i*", karenanya *qişâş* pun dibatalkan.

Menurut Aqiel Siradj dari sini, dapat dipahami bahwa pemakaian ayat tersebut untuk mengharamkan kepemimpinan wanita di luar urusan "ranjang" jelas memiliki validitas argumentasi yang sangat lemah. Ayat tersebut juga bukan berupa kalimat instruksi (*'amar*), namun hanya *khbariah* (berita), sehingga akurasi hukum wajib atau haram memiliki kadar yang kurang efektif. Sedangkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari "*lan-yufliha qaumun walluu amra-hum imra'atan*", jika ditelusuri *asbabul furudil hadis* (sebab-sebab munculnya hadis) menurut Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) dalam karyanya "*Fathul Bari*", hadis tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzafah, kurir Rasulullah ., yang menyampaikan

surat ajakan masuk Islam kepada Kisro Anusyirwan, penguasa Persia yang beragama Majusi.

Ternyata ajakan tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi SAW. Dari laporan tersebut Nabi SAW., memiliki firasat bahwa Imperium Persia kelak akan terpecah belah sebagaimana Anusyirwan merobek-robek surat. Tidak berapa lama, firasat itu terjadi, hingga akhirnya kerajaan tersebut dipimpin puteri Kisro yang bernama Buran. Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin wanita, Nabi SAW., mengomentari: "*lan-yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*". Komentar nabi ini sangat argumentatif, karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang kepemimpinan.

Obyek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh wanita, akan tetapi hanya tertuju kepada Ratu Buran, puteri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan. Terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan peperangan antar suku. Dari aspek substansi *nash*, sama halnya dengan sinyalemen ayat 34 Surat An-Nisa', hadts tersebut juga bukan berupa kalimat larangan (*nahi*), tapi

hanya berita. Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat. Tidak berlebihan jika kemudian Ibn Jarir Al-Thabari menandakan, bahwa pemimpin (presiden) wanita bukanlah *mani'* (penghalang) dalam hukum Islam. Pendapat ini kemudian dikuatkan pula oleh sebagian ulama' Malikiyyah (pengikut madzhab Imam Malik ibn Anas) dalam memberikan legitimasi Ratu Syajaratud-Dur di Mesir.

Di sisi lain, menurut Aqiel Siradj pada masa Nabi Sulaiman A.S, ada negeri yang diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an yang dikenal "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*" (negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa), yaitu negeri Saba'. Negeri ini ternyata dipimpin oleh penguasa wanita, Ratu Bilqis. Sedangkan pada periode awal perkembangan Islam, Ummul Mukminin, Siti Aisyah juga pernah menjadi seorang panglima perang (pemimpin pertempuran) dalam perang Jamal. Realitas semacam ini menurut Aqiel Siradj semakin melunturkan larangan wanita untuk tampil sebagai seorang presiden.

Menurut Aqiel Siradj, wanita memiliki hak-hak politik dan kesempatan yang sama dengan pria dalam menggapai hak untuk dipilih sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota, DPR, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Islam membolehkan perempuan menjadi kepala negara atau presiden.

Menurut Youngky Andre Pratama, dkk., ada beberapa alasan mengapa perempuan harus terlibat dalam politik. *Pertama*, alasan keadilan dan kesetaraan. Mengingat perempuan berjumlah hampir 50 persen dari penduduk dunia, atau berjumlah 118.010.413 jiwa,⁹ maka mereka secara prinsipil juga harus terwakili secara sama dengan laki-laki yang berjumlah 119.630.913 jiwa,¹⁰ khususnya di parlemen. Ini akan lebih demokratis, representatif, dan adil, serta sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia. Alasan *kedua*, yaitu alasan kepentingan perempuan. Alasan ini merupakan turunan dari kesalahpahaman masyarakat pada umumnya, bahwa perempuan beraktivitas hanya

⁹Data Badan Pusat Statistik (BPS), Jenis Kelamin Penduduk, <http://sp2017.bps.go.id/index.php/site/index>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018

¹⁰ *Ibid*

di dunia privat, dan laki-laki di dunia publik. Akibatnya seluruh produk kebijakan publik yang memiliki dampak pada perempuan umumnya dibuat oleh laki-laki. Alasan yang *ketiga*, yaitu “emansipasi” yang merupakan tuntutan sejarah demi perkembangan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara serta perubahan ke arah yang lebih demokratis dengan melibatkan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan negara yang demokratis diperlukan adanya peran perempuan utamanya dalam legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki sentuhan perempuan dan lebih mewakili perempuan.¹¹

Banyaknya permasalahan mengenai hak-hak politik perempuan khususnya dalam pengisian anggota legislatif, misalnya, perempuan tidak terepresentasi dalam politik formal

¹¹ Youngky Andre Pratama, dkk., “Hak-Hak Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif dalam Menghadapi Pemilu di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 No. 2 Desember 2013. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X , Universitas Jember (Unej) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com, hlm. 2. Zainal Abidin, “Pluralisme Agama dalam Islam: Study atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj”, *Jurnal Humaniora* Vol.5 No.2 Oktober 2014: 634-648 Character Building Development Center (CBDC), BINUS University Jln. Kemanggisian Ilir III No. 45, Kemanggisian – Palmerah, Jakarta 11480 aby.zie@gmail.com.

secara berimbang atau proporsional, tidak terakomodasinya perempuan secara memadai dalam proses-proses yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan aktivitas politik lainnya, juga dampak dari kebijakan yang dibuat berakibat buruk terhadap perempuan, menyebabkan perempuan masih saja terbatas dalam hal keterlibatannya di bidang politik.

Pelarangan sebagian ulama terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin secara normatif selalu mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang dimaknai secara literal bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Di samping itu juga mendasarkan pada sumber teks otoritatif lainnya, yaitu Hadis Rasulullah yang menyatakan, "Tidak akan bahagia suatu kaum (bangsa) yang dipimpin oleh seorang perempuan". Menurut mereka, perempuan haram aktif di pentas politik, di samping ketidakmampuannya untuk memimpin karena mereka kurang akal, dan agamanya, juga kehadiran perempuan bersama laki-laki kerap menimbulkan fitnah. Dalam pandangan K.H. Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 di atas sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat.

Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogi utama (*qiyas aulawi*). Hal itu kemudian terkait dengan penafsiran literal teks Hadis riwayat Abi Bakrah (tidak akan bahagia suatu kaum/bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan), melahirkan polemik di kalangan ulama terkait dengan makna dari Hadis tersebut.¹²

Sesungguhnya, ada latar sejarah (*asbab al-wurud*) yang menjadi sebab Hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasulullah menyatakan Hadis di atas terdengar kabar bahwa terjadi perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Kisra Persia dan anak perempuan Raja Kisra diangkat menjadi Raja/Ratu Persia. Sudah menjadi tradisi kekuasaan raja-raja bahwa segala keputusan kenegaraan diambil sendirian dan tidak boleh diganggu gugat. Berdasarkan konteks Hadis tersebut, maka selama dalam suatu negara sistem

¹² Ridwan, "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 pp.17-29, ISSN: 1907-2791, dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) STAIN Purwokerto, hlm. 21.

pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, seorang kepala negara tidak berjalan sendirian dan ia akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang masing-masing sehingga memudahkan untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkannya dari kekacauan. Oleh karena itu, kalau melihat konteks Hadis di atas, bisa dipahami bukan sebagai larangan perempuan menjadi kepala negara karena jenis kelaminya yang perempuan, tetapi lebih pada sistem politik yang dibangun, yang tidak demokratis (otoriter). Dengan demikian, sumber malapetaka bukan karena perempuan, tetapi otoritarianisme politiklah sumbernya.

Agama Islam terhadap wanita sangat adil dan proporsional. Islam sangat menghargai kedudukan wanita sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat menjaga kehormatan dan harga wanita sebagai makhluk Allah dengan segala keunikannya. Perhatian al-Qur'an terhadap wanita dan permasalahannya sangat nampak pada pengangkatan kewanitaan, baik pada aspek figur dan kriterianya maupun aspek masalah-masalah yang dibahas; demikian banyak al-Qur'an menyebut kisah-kisah wanita yang berperan sebagai figure keteladanan

seperti Asiah istri Fir'aun, Zainab binti Jahsyin istri Rasulullah SAW., kisah ketegaran istri Nabi Ibrahim as, kisah fitnah terhadap Ummul Mu'minin Aisyah.

Sebaliknya wanita-wanita berdosa yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kesejahteraan hidup, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, istri Abu Lahab. Bahkan al-Qur'an memberikan penamaan khusus kepada nama sebuah surat al-Qur'an dengan sebutan an-Nisa' (para wanita); di dalamnya dijelaskan tentang wanita yang memerankan penobar kebajikan bagi kehidupan dan hokum-hukum yang terkait dengan kewanitaan. Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum, adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, Islam menetapkan sikap proporsional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka, sekaligus sebagai bukti keadilan Islam.¹³

¹³ Nurhikmah, "hak-hak politik wanita dalam Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, hlm. 5.

Secara fisik, memang perempuan memiliki keterbatasan. Ia tidak memiliki tenaga yang besar layaknya laki-laki, namun secara ide dan gagasan, perempuan tak dapat dikesampingkan peran dan fungsinya. Sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia telah mencatat nama-nama wanita yang turut andil dalam aktivitas politik. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis, dan sebagainya.

Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Wanita sebagai seorang pemimpin formal pada mulanya banyak yang meragukan mengingat penampilan wanita yang berbeda dengan laki-laki, tetapi keraguan ini dapat diatasi dengan keterampilan dan prestasi yang dicapai.

Di dalam kepemimpinan baik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki memiliki tujuan yang sama hanya saja yang

berbeda dilihat dari segi fisik semata-mata, sebagaimana dikemukakan Kartono Kartini bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu; berdasarkan akseptasi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis setuju dengan pendapat Said Aqiel Siradj, karena ada kelebihan dari pemikirannya, misalnya dalam mengkaji dimensi syari'ah, ia tidak hanya bertumpu kepada fikih para *fuqaha* abad klasik, tetapi juga diaktualisasikan dan dimodifikasi secara cerdas sesuai zaman ini. Kajian syari'ah melebar pada kepentingan zaman ini, seperti tentang KKN, budaya status quo, bursa efek, saham, dan lainnya. Said Aqiel Siradj mengharapkan kaum Muslim agar mampu membangkitkan sikap moderasi dan keterbukaan beragama yang selama ini semakin menjauh dan "langka".

Disadari bahwa banyak ajaran yang terdistorsi dalam perjalanan

¹⁴ Fitria Damayanti, Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya dalam Bidang Politik Di Indonesia", *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No.2Februari 2015, UNWIR Indramayu ISSN 2087-2208, hlm. 5.

sejarah. Karenanya, upaya untuk terus mengembangkan sikap pro-aktif dalam semua sendi kehidupan manusia harus ditumbuhkan, sehingga tidak bisa diragukan lagi bahwa di era millennium ketiga nanti, aktualisasi faham Aswaja ke dalam *platform* yang benar dan tepat merupakan suatu keharusan.

Perlu dicatat, bahwa Said tidak menafikan atau menolak sistem Khilafah Islamiyah, sebagaimana juga dalam pandangan Ali Abd al-Raziq, tetapi dia lebih melihat bahwa sistem pemerintahan model khilafah hanyalah salah satu system pemerintahan islami. Di luar itu, meskipun sistem tersebut berbentuk monarchi, republik, demokrasi bahkan sosialis ataupun bentuk-bentuk lainnya sepanjang prinsip-prinsip Islam ditegakkan, berarti juga dalam frame sistem pemerintahan yang Islami. Adapun kelemahan Said Aqiel Siradj yaitu ada beberapa pemikirannya yang kontroversial sehingga mengundang reaksi keras sebagian kalangan ummat Islam terutama kalangan awam dalam menyikapi dan mencermati pendapat-pendapat Said Aqiel Sirad baik di bidang aqidah, syari'ah maupun akhlaq (tasawuf).

Meskipun ada kelemahannya, namun peneliti setuju dengan pemikirannya tentang kesetaraan hak-hak politik perempuan karena bagaimanapun juga, perempuan memiliki hak asasi yang sama dengan pria, karena itu tidak ada salahnya jika perempuan dilibatkan dalam politik sehingga ada partisipasi aktif dalam membangun negara dan bangsa. Penulis setuju dengan pendapat Said Aqiel Siradj bahwa wanita memiliki hak-hak politik dan kesempatan yang sama dengan pria dalam menggapai hak untuk dipilih sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota, DPR, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat salah seorang ahli tafsir di Indonesia yaitu M. Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: *"Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru"* menyatakan:

"Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak

relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara".¹⁵

Dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam bidang politik, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*" menegaskan:

"Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut".¹⁶

M. Quraish Shihab dalam buku lainnya yang berjudul: "*Membumikan al-Qur'an*" menyatakan:

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang

¹⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 350

¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 314

hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Apabila memperhatikan dan menyikapi pandangan, pendapat, pemikliran Said Aqiel Siradj dan para ahli di atas, termasuk pandangan M. Quraish Shihab maka dalam perspektifnya bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik. Menurut analisis penulis bahwa ajaran Islam yang menjadi esensi dari perjuangan wanita adalah "memanusiakan wanita". Wanita tidak lagi sekadar dilihat sebagai obyek, sekadar pelayan suami, atau keluarganya, tetapi wanita juga dilihat sebagai manusia merdeka dalam artian yang paling dasar. Setiap manusia akan kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap wanita sejajar dengan pria, punya fitrah yang suci, dan kemuliaannya disisi Allah diukur bukan berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi dari ketebalan taqwanya. Dengan demikian, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, hlm. 269.

B. Analisis Relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan Realitas Politik Aktual di Indonesia

Sejak kemerdekaan hingga sekarang, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam hal keterwakilan perempuan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang Pemilu yang memuat ketentuan pencalonan perempuan oleh partai politik sekurang-kurangnya 30% mengawali aspirasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada ranah politik. Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008, yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa daftar calon memuat minimal 30% perempuan, dan Pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap tiga nama calon memuat minimal satu perempuan. Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus

berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa.¹⁸

Peran kepemimpinan wanita dan keterlibatannya dalam bidang politik di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal, ditetapkannya Instruksi Presiden tahun 2000 tentang pengurusutamaan gender¹⁹ menjadi dasar pijakan politis bagi

¹⁸Fitria Damayanti, Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya Dalam Bidang Politik Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No.2Februari 2015, UNWIR Indramayu ISSN 2087-2208, hlm. 9.

¹⁹ Siti Musdah Mulia menganggap gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 4. Fadlan, ”Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an”, *Jurnal KARSA*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2011, Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Pahlawan Km.04 Pamekasan, nomor kontak 0817796020, fadlanelhanif@gmail.com, hlm. 107. Wilson yang dikutip Yudhie R.Haryono menulis; gender adalah sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan kolektif (masyarakat), yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi ada aspek fungsi yang membedakan antar keduanya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Lihat Yudhie R.Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur’an*, Jakarta: Gugus Press, 2015, hlm. 251. Menurut Waryono Abdul Ghafur, gender adalah perbedaan sosial antara kaki-laki dan perempuan yang dititikberatkan pada prilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah kontruksi sosial (*social contruction*). Singkat kata, gender adalah interprestasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Lihat Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2015, hlm. 103

wanita untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Prestasi dan keterampilan yang tinggi yang ditunjukkan oleh kaum wanita di Indonesia belum sepenuhnya membuktikan bahwa wanita memiliki banyak persamaan dengan laki-laki. Tetapi dengan kemampuannya tersebut wanita dapat memiliki peran ganda, yaitu menjadi wanita sukses (wanita karier) dengan tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya sebagai ibu rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.

Salah satu kesuksesan wanita di luar dunianya, dapat dilihat dari kepemimpinan seorang wanita. Bahkan, kemampuan – ambisi – keberhasilan wanita dalam kepemimpinan dapat melebihi laki-laki, karena pada wanita tersimpan kekuatan berupa ketegasan, ketegaran, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, sebagai syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang pemimpin Keterlibatannya dalam bidang politik diharapkan tidak hanya sebagai partisipasi yang pasif tetapi juga harus aktif dalam keikutsertaannya untuk menentukan dan

memutuskan dalam segala hal, agar keberadaannya selalu diakui dan diperhitungkan. Walau demikian, peran wanita masih dimarginalkan dan dikebiri eksistensinya, hal ini terlihat dari total partisipasi wanita dalam perlemen yang dibatasi hanya sebesar 30%.

Selain itu, seorang wanita untuk menjadi pemimpin atau berkarier di luar rumah lebih banyak mendapatkan hambatan dibandingkan laki-laki, diantaranya adalah hambatan fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang, dan hambatan historis. Kenyataan yang terjadi adalah perempuan masih sering dianggap hanya sekedar mengurus urusan dapur dan kerap kali kemampuannya masih diremehkan untuk mengatasi urusan-urusan krusial. Dalam pemerintahan misalnya, perempuan yang hendak mencalonkan diri untuk maju pada posisi strategis seperti sebagai anggota legislatif ataupun pemimpin dalam tingkat daerah, sering kali dianggap sebelah mata dan kurang

diperhitungkan. Hal-hal tersebut kemudian menjadi penyebab keterlibatan wanita di dunia politik menjadi terlambat.²⁰

Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan kaum perempuan dalam kepemimpinan politik:

- a. Ayat *Ar-rijal qawwamuna 'alan-nisa'* (Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS Al-Nisa' [4]: 34).
- b. Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki, keberagamaannya pun demikian.
- c. Hadis yang mengatakan: *Lan yaflaha qaum wallauw amrahum imra'at* (Tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawatt Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta

²⁰Fitria Damayanti, Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya Dalam Bidang Politik Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No.2Februari 2015, UNWIR Indramayu ISSN 2087-2208, hlm. 11.

Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998. Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam. Di kalangan pemeluk Islam, hadis merupakan sumber ajaran pokok setelah Al-Qur'an. Hadis yang berupa sabda, perbuatan, maupun ketetapan (*taqdir*) Nabi, memiliki beberapa tingkatan. Adanya upaya untuk memalsukan hadis, terutama pada masa pemerintahan daulah Bani Umayyah, mengharuskan umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima hadis yang dijadikan pedoman. Beberapa sebab yang mendorong timbulnya pemalsuan hadis, antara lain, adalah kesengajaan untuk merusak ajaran Islam, untuk memperkuat pendirian suatu golongan atau kedudukan penguasa, maupun untuk mencapai penghidupan dunia.

Hadis yang sering dijadikan rujukan tentang larangan menjadi kepala negara bagi perempuan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَنَا

بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَتْ لَنْ يُغْلِبَ قَوْمٌ وَلَوْ
 أُمَرَتْهُمُ امْرَأَةٌ (رواه البخارى)²¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin al-Haisyam dari Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kata-kata yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada masa perang Jamal setelah saya hampir menyusul para penunggang onta itu lalu saya berperang bersama mereka. Ia berkata, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Parsi telah mengangkat putra Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan (dipimpin oleh seorang perempuan) (HR. Bukhari).

Hadis tersebut terdapat dalam musnad Ahmad Hambal (juz V), Shahih Al-Bukhari (juz III), dan Sunan An-Nasai (juz IV). Hadis itu dinilai *sahih* (benar) dari sisi *matan* (isi), sedangkan dari sisi sanadnya (perwayatannya) adalah hadis ahad, yang oleh sebagian orang otensitasnya diragukan. Dengan demikian, hadis itu termasuk hadis yang *sahih*, tetapi perlu digarisbawahi bahwa hadis itu tidak berlaku umum karena

²¹Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 89

munculnya hadis itu merupakan komentar Nabi atas situasi yang terjadi di Persia.

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya hadis tersebut adalah wafatnya Kisra Persia dan diangkatnya anak perempuannya yang bernama Buran menggantikan ayahnya. Kerajaan Persia saat itu sedang dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu kerajaan Romawi yang menyerbu wilayah Persia dan berhasil menguasai beberapa daerah. Di samping situasi kerajaan yang kacau diperkirakan Buran tidak memiliki kemampuan untuk memimpin kerajaan besar seperti Persia.

Penuturan tentang kondisi Persia itu disampaikan oleh Abdullah bin Hadhafah yang baru pulang dari Persia. Ketika mendengar berita itu, Rasulullah mengomentari melalui sabdanya *لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة*. Di sini terlihat adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan lahirnya hadis tersebut. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan hal ini, sabda Rasulullah tersebut tidak berlaku untuk umum (perempuan pada umumnya), tetapi kondisional (Buran).

Secara umum, Islam tidak melarang perempuan menjadi kepala pemerintahan. Hal itu disebabkan laki-laki dan perempuan adalah sesama hamba Allah (Q.S. 51:56) yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah (Q.S. 49:13) dan akan mendapatkan balasan yang sama atas amal perbuatannya (Q.S. 16:97). Al-Qur'an juga memberikan contoh adanya perempuan yang menjadi kepala negara, yaitu Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.

Adanya perbedaan antara hadis yang melarang perempuan menjadi kepala negara dengan Al-Qur'an yang memberikan contoh tentang kemampuan perempuan sebagai kepala negara yang super power, perlu disikapi secara hati-hati. Karena Al-Qur'an derajatnya lebih tinggi daripada hadis, ayat Al-Qur'an-lah yang dipegang sebagai pedoman.

Selain hadis yang telah disebut sebelumnya, sumber yang sering digunakan sebagai rujukan tentang larangan wanita sebagai kepala negara adalah Q.S. 4:34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (النساء: 34)

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (QS. al-Nisa/4: 34).²²

Ayat tersebut banyak dijadikan alasan pembenaran untuk membatasi hak-hak perempuan. Menurut M. Quraish Shihab, berbicara mengenai hal ini, ayat *Ar-rijalu qawammuna 'alan nisa'* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami-istri. Memahami pesan ayat ini, mengundang kita untuk menggarisbawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami-istri:

1. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik mereka, tetapi juga dalam bidang psikis. Bahkan menurut Dr. Alexis Carrel salah seorang dokter yang pernah meraih dua kali hadiah Nobel perbedaan tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.

²²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2007, hlm. 123

2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.²³

Menurut Nasaruddin Umar, kata *الرِّجَالُ* dalam ayat tersebut lebih ditekankan pada aspek jender laki-laki (maskulinitas), bukan pada jenis kelaminnya. Ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.²⁴ Ayat ini terkait dengan kepemimpinan di dalam rumah tangga, bukan dalam pengertian umum. Karenanya, perempuan yang memiliki sifat maskulin, seperti independen, tidak emosional, rasional, ataupun percaya diri dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa banyak perempuan yang dinilai berhasil sebagai kepala rumah tangga, seperti kasus istri ditinggal mati suami, suami sakit dalam waktu lama, atau suami menjadi korban PHK.

²³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002, hlm. 309

²⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 150 -157

Seruan Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia publik secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia. Islam menetapkan hukum yang sama antara pria dan wanita dalam masalah kewajiban berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*), kewajiban menuntut ilmu, serta kewajiban menunaikan ibadah-ibadah ritual (*mahdhah*).²⁵

Sejalan dengan itu Ali Yafie menyatakan:²⁶

Di sini perlu kembali kepada prinsip pertama yang dijelaskan Al-Qur'an bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan hak mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan, tanpa terikat satu tempat (di dalam atau di luar rumah). Hanya saja dalam prosesnya tentu ada ketentuan penyesuaian dengan status dan kemampuannya. Al-Qur'an mengisahkan tentang dua anak gadis Nabi Suaib yang bekerja di luar rumah sebagai gembala ternak milik ayahnya. Di sini Al-Qur'an memberikan contoh hak perempuan untuk bekerja di luar rumah, sesuai dengan status dan tuntutan kondisi yang ada.

Zaitunah Subhan menyatakan:

²⁵Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 130 – 131.

²⁶Ali Yafie dalam Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Mizan 1999), hlm. 73.

"Surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu". Ungkapan ini telah disabdakan Nabi Muhammad SAW lima belas abad yang silam. Ini berarti kedudukan kaum ibu harus dihormati dan dihargai. Sering juga wanita sebagai ibu diberi tempat atau kedudukan yang menempati ruang domestik sehingga disebut sebagai "peran domestik" meskipun diakui bahwa peran ini merupakan suatu yang terhormat.²⁷

Menurut Zaitunah Subhan, anjuran memperbolehkan wanita (sebagai istri dan ibu rumah tangga serta pendidik) bekerja di luar rumah, melahirkan konsep "peran ganda" wanita yang telah dipopulerkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yakni wanita boleh bekerja di sektor publik, tetapi dengan syarat tidak mengganggu peran domestiknya.²⁸

Perempuan, menurut Quraish Shihab, memiliki hak di bidang politik, seperti terdapat dalam Q.S. 9:71. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.²⁹

²⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 64.

²⁸ *Ibid.*, hal. 87.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan...op.cit.*, hlm. 273.

Ditampilkannya kisah Ratu Balqis oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an tentu mengandung maksud agar dijadikan contoh teladan bagi manusia. Dalam Q.S 12:111, Allah menjelaskan bahwa dalam kisah para nabi dan umat terdahulu yang dimuat dalam Al-Qur'an terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Oleh karena itu, kisah-kisah yang berada dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk disebarluaskan agar manusia dapat memikirkan akibat dari perbuatan yang baik dan jelek, yang dilakukan oleh umat terdahulu. Hal-hal yang baik perlu diteladani, sedangkan yang jelek perlu dihindari. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. 7:176

فَأَقْصصِ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الأعراف: 176)

Artinya: Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. (QS. al-'Araf: 176).

Salah satu kisah yang dikemukakan dalam Al-Qur'an adalah kepemimpinan Ratu Balqis yang menjadi kepala pemerintahan di kerajaan Saba'iyah. Ia dilukiskan sebagai penguasa yang mampu membawa rakyatnya kepada kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga negeri Saba' dikenal

memiliki tanah yang subur dan penduduknya mampu mengolah kekayaan buminya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hasil pertaniannya melimpah dan memiliki jaringan perdagangan yang luas sehingga rakyat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kekayaan dan kebesaran negeri Saba' di bawah pemerintahan Ratu Balqis dilaporkan oleh burung hud-hud kepada Nabi Sulaiman sebagai berikut:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ (النمل: 23)

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (Q.S. QS. an-Naml: 23).

Kemakmuran dibidang ekonomi menjadi penopang bidang pertahanan sehingga negeri itu memiliki pasukan yang kuat. Ratu Balqis memerintah secara bijaksana dan demokratis. Oleh karena itu, ia mendapatkan dukungan dari para pembesar dan rakyatnya. Walaupun mampu membuat keputusan tentang persoalan penting, ia tidak lupa bermusyawarah terlebih dahulu dengan para pembesar negeri itu. Misalnya, sewaktu akan

menjawab surat Nabi Sulaiman yang menyangkut soal perubahan keyakinan dan kelangsungan eksistensi negeri Saba', Ratu Balqis meminta pendapat para pembesar negeri tersebut melalui sabdanya, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu sebelum kamu berada dalam majlisiku" (Q.S. 27:32).

Karena telah mengetahui kemampuan Ratu Balqis, para pembesar memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk mengambil keputusan dan mereka siap mendukungnya. Jika diperlukan untuk melawan secara fisik, mereka pun telah siap dengan bala tentaranya yang gagah dan berani (Q.S. 27:33). Kepercayaan para pembesar negeri itu untuk menyerahkan keputusan akhir di tangan Ratu Balqis didasarkan pada keyakinan mereka bahwa keputusan yang akan diambil ratu mereka adalah keputusan yang terbaik bagi rakyat dan negeri Saba'.

Pada waktu itu, Ratu Balqis dihadapkan pada situasi politik yang amat berat karena Nabi Sulaiman dalam suratnya meminta agar Ratu Balqis beserta rakyatnya takluk kepada Sulaiman. Apabila Ratu Balqis menolak, pasti akan terjadi

pertempuran. Telah menjadi kebiasaan pada waktu itu, jika seorang raja berhasil memasuki wilayah kerajaan lain, mereka akan menghancurkan negeri itu dan menjadikan penduduknya sebagai budak. Mengingat keselamatan negeri dan rakyatnya yang terancam oleh Sulaiman dan bala tentaranya, Ratu Balqis menempuh diplomasi damai. Ia mengirimkan utusan yang membawa hadiah kepada Sulaiman. Namun, setelah hadiah itu ditolak Nabi Sulaiman, Ratu Balqis merasa perlu datang ke istana Nabi Sulaiman untuk merundingkan perdamaian.

Dalam kehidupan rohaniyah, setelah diseru oleh Nabi Sulaiman, Ratu Balqis yang semula menyembah matahari kemudian beralih ke kepercayaan tauhid. Ia menyadari keagungan serta kemahakuasaan Allah. Di samping itu, timbul pula kesadaran terhadap kesalahannya selama ini. Hal itu dilukiskan dalam ungkapannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (Q.S. 27:44).

Peristiwa itu menunjukkan bahwa Ratu Balqis memiliki keterbukaan pemikiran dan sikap untuk menerima sesuatu yang

baru, yang diyakini kebenarannya. Dan ini merupakan salah satu indikator sebagai pemimpin yang dinamis. Ia juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang ideal, seperti berwibawa jujur, bijaksana, melindungi rakyat, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bertanggungjawab atas keputusan yang diambil, berjiwa besar, dan dinamis.

Pengalaman Ratu Balqis menemukan kepercayaan tauhid setelah berdialog dengan realitas yang menunjukkan kemaha-kuasaan Allah, memantapkan langkahnya untuk mengajak rakyat Saba' kepada akidah yang benar. Maka, di bawah kepemimpinan Ratu Balqis, negeri Saba' menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya mendapat kesejahteraan lahir dan batin.

Surat An-Naml yang memuat kisah Ratu Balqis (Sheba) tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sedang berkumpul di kota Mekah. Dimuatnya kisah tentang Ratu Balqis di dalam Al-Qur'an tentu bukan sekadar dongeng pada masa lalu, melainkan kisah nyata yang mengandung pelajaran tentang kemampuan perempuan dalam memimpin negara super power yang digambarkan dalam Q.S. 27:23 sebagai berikut.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (النمل: 23)

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (Q.S. QS. an-Naml: 23).

Hak berpolitik bagi perempuan yang telah diberikan pada masa Rasulullah SAW., bergulir pada masa pemerintahan dinasti Islam dengan diangkatnya beberapa ratu atau sultanah. Fatima Mernissi menyebut beberapa nama perempuan yang menjadi kepala negara, di antaranya adalah Sultanah Radhiyyah (634 H /1236 M), putri Sultan Iltutmisy, raja Delhi. Sewaktu masih hidup, ayahnya telah memilih Radhiyyah sebagai calon pewaris tahta walaupun ayahnya memiliki tiga anak laki-laki. Iltutmisy memilih Radhiyyah dengan alasan bahwa Radhiyyah dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Dengan pertimbangan itu, Radhiyyah diangkat sebagai Sultan sepeninggal ayahnya. Ia memiliki loyalitas dan kecakapan tinggi dalam

menjalankan tugas-tugasnya dan dikenal sebagai administrator yang ulung oleh ahli sejarah.³⁰

Ratu Islam lainnya adalah Syajarat Al-Dur yang menjadi kepala pemerintahan di Mesir. Sepeninggal suaminya, Malik Al-Saleh (penguasa dinasti Ayubiah terakhir), Syajarat Al-Dur diangkat sebagai penguasa setelah Turan Syah, anak tirinya, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Pada masa pemerintahan Turan Syah timbul pertentangan antara Sultan dengan para perwira Turki yang memimpin pasukan. Pertentangan itu berakhir dengan terbunuhnya Turan Syah. Setelah kematian Turan Syah, diangkatlah Syajarat Al-Dur sebagai sultanah. Semenjak suaminya masih hidup, Syajarat Al-Dur telah menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah. Selain cerdas, ia memiliki wawasan yang luas karena banyak membaca dan menulis. Ia juga memiliki kepekaan politik yang terlihat sewaktu kerajaan dalam kondisi genting. Waktu itu ia mengambil keputusan yang tepat untuk merahasiakan kematian

³⁰Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994, hlm. 153.

suaminya agar tidak menimbulkan kerusuhan politik. Karena belum disiapkan penggantinya, hal itu dapat memicu timbulnya gangguan keamanan, terutama dari tentara yang dikhawatirkan akan merebut kekuasaan. Dalam kondisi demikian itu, ia memilih bekerja sama dengan para pemimpin pasukan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan negara. Selain masalah politik, Syajarat Al-Dur juga berusaha memajukan pendidikan bagi rakyatnya dengan mendirikan sekolah yang dikenal dengan Jami' Syajarat Al-Dur.³¹

Beberapa perempuan lainnya yang dikenal sebagai kepala negara, antara lain dari dinasti Mongol terdapat Sultanah Kuthugh Turkan (681 H /1282 M), Absh Khatun (1287 M), Padiayah Khatun (1295 M), Dawlat Khatun, dan Sati Bek (739H).Di Baghdad terdapat Sultanah Tindu, Sultanah Fatema di Asia Tengah (1679-1681). Di Meldives/Maladewa ada Sultanah Khadijah (1379 M), Sultanah Myriam (1383), Sultanah Fatima (1388). Di Aceh juga pernah diperintah oleh para sultanah, yaitu Taj al Alam Din Shah (1641-1675), Nur Al Alam Din

³¹*Ibid.*, hlm. 143 – 145

Shah(1675-1678), mayat Shah Din Shah(1678-1688), dan Kamalat Shah (1699).³²

Pemerintahan para sultanah itu diakui oleh rakyatnya. Mereka sebagian besar adalah keturunan sultan. Namun, pengangkatannya tidak semata-mata karena warisan, tetapi juga atas persetujuan dari para pembesar atau rakyat di negerinya. Misalnya, yang terjadi pada Sultanah Khadijah. Putri Sultan Jalal Al-Din Shalih Albendjali di Maladewa itu dipilih oleh penduduk kepulauan tersebut.

Pemerintahan para sultanah itu pada umumnya berbentuk kerajaan yang dibantu para wazir. Di antara sultanah ada yang memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan penting bagi negerinya, seperti Syajarat Al-Dur yang dalam pengambilan keputusan tidak diharuskan mengadakan musyawarah dengan pembesar kerajaannya. Namun, ada pula sultanah yang memberikan kewenangan lebih banyak kepada wazirnya untuk mengendalikan pemerintahan, seperti Sultanah Khadijah

³²Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995, hlm. 227

(Maladewa) yang lebih banyak mendelegasikan urusan pemerintahan kepada wazirnya.

Dengan membagi wewenang itu, pemerintahan Sultanah Khadijah mendapat dukungan dari para pembesar sehingga stabilitas politik terjaga. Pemerintahan Sultanah Khadijah berlangsung selama 33 tahun dan rakyat merasakan kemakmuran. Hal ini menimbulkan kepercayaan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Kepercayaan itu menyebabkan para pembesar dan rakyat Maladewa tidak ragu-ragu lagi untuk menyerahkan pemerintahan berikutnya kepada sultan perempuan. Maka berturut-turut Maladewa diperintah oleh para sultanah. Sepeninggal Khadijah, diangkatlah saudaranya, Myriam. Pada masa sesudahnya, putri Myriam yang bernama Fathimah dinobatkan sebagai sultanah yang memerintah di Maladewa sampai akhir hayatnya pada tahun 790H (1388 M).

Kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan, seperti di Maladewa, terdapat pula di Aceh. Sejak awal sampai akhir abad ke-17 M, kerajaan Aceh diperintah oleh para sultanah, yang dimulai dari penguasa keempat belas, yaitu

Sultanah Taj Al-Alam Safiyyat Al-Din Syah (1641-1675), Sultanah Nur Al- Alam Nakiyyat Al-Din Syah (1675-1678), Inayat Syah Zakiyyat Al-Din Syah (1678-1688), dan Kamalat Syah (1688-1699).

Sultanah Taj Al-Alam Safiyyat Al-Din Syah merupakan wanita pertama yang memimpin kerajaan Aceh selama 34 tahun. Putri dari Sultan Iskandar Muda ini diangkat menjadi sultanah setelah suaminya. Sultan Iskandar Tsani, meninggal dunia. Karena tidak memiliki anak laki-laki, Taj Al-Alam yang menjadi istri Iskandar Tsani dan juga putri Iskandar Muda diangkat sebagai penggantinya.

Peningkatan peranan perempuan yang dilakukan Sultanah Al-Alam membuahkan hasil sehingga pada masa selanjutnya tampilah beberapa tokoh perempuan di Aceh, seperti Tjut Nya' Kesti yang menjadi *Uleebalang* (pejabat) di Keurutu dan Tjut Ma Fatima di Aceh Barat. Lahirnya pejuang putri yang gagah berani, seperti Tjut Nya' Dien, kiranya tak dapat dilepaskan dad mata rantai perjuangan Sultanah Taj Al-Alam

yang berhasil mendobrak tradisi yang melarang perempuan tampil di pemerintahan atau di sektor publik lainnya.

Selama masa pemerintahannya, Sultanah dikenal memiliki sikap tegas dalam menentang Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Aceh. Ia menentang keras usaha Belanda yang ingin mendominasi perdagangan timah di Perak yang termasuk wilayah kekuasaan Aceh. Setelah gagal di Perak, Belanda mencoba menguasai Sumatra Barat yang kaya tambang emas. Karena daerah tersebut termasuk dalam wilayah kekuasaan Aceh, Sultanah mengirim pasukan Aceh untuk membantu rakyat Sumatra Barat melawan Belanda. Oleh karena itu, pasukan Aceh terpecah untuk mempertahankan daerah-daerah yang akan dikuasai Belanda. Dengan demikian, pertahanan Aceh menjadi lemah. Selain jumlah pasukannya sedikit, pasukan perang Aceh hanya memiliki senjata tradisional, seperti rencong, sedangkan Belanda memiliki pasukan yang lebih besar dan terlatih dengan senjata modern. Maka, pada masa selanjutnya, beberapa daerah Aceh jatuh ke tangan Belanda, seperti Perak, Sumatra Barat, dan Sumatra Timur.

Dari sejarah pemerintahan beberapa sultanah tersebut, dapat diketahui bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Namun, dalam pemerintahan beberapa sultanah sering muncul tantangan dari lawan-lawan politiknya yang menggunakan dalil agama untuk menjatuhkannya. Tampaknya, budaya masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi inferior sering menjadi penyebab timbulnya penilaian subjektif yang meragukan kemampuan perempuan untuk menduduki suatu jabatan. Penilaian atas hasil kerja pejabat perempuan sering dimaksudkan untuk mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, dan jarang menampilkan keberhasilannya. Akibatnya timbul persepsi bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Diskriminasi penilaian semacam ini sering terjadi karena evaluasi tentang kekurangan itu tidak diberlakukan pada pejabat yang berjenis kelamin pria. Hal ini didasarkan adanya persepsi bahwa laki laki memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tinggi. Persepsi yang bias jender semacam ini perlu diluruskan. Hal itu disebabkan oleh realitas sejarah yang tersebut dalam Al-Qur'an

ataupun yang terjadi di beberapa negeri menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin negara.

Apabila memperhatikan realitas di dunia ini, ternyata banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti presiden perempuan, menteri perempuan, bupati perempuan. Di Indonesia, jabatan presiden pernah dipegang seorang wanita yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada periode pemerintahan Joko Widodo, jabatan menteri keuangan dipegang oleh seorang perempuan yaitu Dr. Sri Mulyani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab lima skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut Said Aqiel Siradj perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan kaum pria seperti hak untuk menjadi kepala negara, menteri, atau kepala daerah. Menurut Said Aqiel Siradj, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak.
2. Relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia yaitu pendapat Said Aqiel Siradj relevan dengan kondisi di Indonesia. Telah banyak kaum wanita yang

menduduki jabatan-jabatan penting baik pada level lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998.

B. Saran-saran

Dengan melihat pemikiran atau gagasan Said Aqiel Siradj yang sangat konstruktif ini maka yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan gagasan tersebut di dalam masyarakat dan negara. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan berideologi Pancasila masih terpolarisasi secara tajam antara yang membolehkan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan yang sebaliknya. Maka penulis menyarankan dari konsep Said Aqiel Siradj tersebut, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci agar dapat dipahami oleh masyarakat. Untuk itu ada baiknya

penelitian terhadap pemikiran Said Aqiel Siradj lebih dibuka kemungkinannya. Karena pemikirannya dapat dijadikan studi banding untuk mengukur kemaslahatan suatu negara.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti telah berupaya maksimal mengikuti kaidah dan etika menulis karya ilmiah namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, “Pluralisme Agama dalam Islam: Study Atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel Siradj”, *Jurnal Humaniora* vol.5 No.2 Oktober 2017
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 2011.
- Al-Anshary, Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fathul Bari bi-Syarhi Shahihl Bukhari*, Juz XHI, Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun.
- Al-Banna, Hasan, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1986
- Al-Bukhâry, Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Faqoth, Muslim, “Sisi Positif Antara Pemikiran KH Said Aqil Siradj dan Sidogiri”, <http://www.muslimoderat.net/2016/04/sisi-positif-antara-pemikiran-kh-said.html>, diakses 4 Januari 2018.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Wahidi, Abul-Hasan Ali ibn Ahmad, Asbabun Nuzul, tahqiq : Sayyid Ahmad Shaqr, *Muassasah 'Ulumul Qur'an*, Beirut: 1987
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, “Citra Perempuan dalam Politik”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 pp.3-16, ISSN: 1907-2791.
- Baqi, Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahrah li-alfadzil Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Chalil, Moenawar, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani, 2014.
- Chaniago, Arifinal, “Inilah Biografi Prof. Dr. KH Said Agil Siradj, MA Yang Menakjubkan” <http://metroislam.com/inilah-otobiografi-prof-dr-kh-said-agil-siradj-ma-yang-menakjubkan/>, diakses 4 Januari 2018.
- Damayanti, Fitria, Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya dalam Bidang Politik Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No.2Februari 2015, UNWIR Indramayu ISSN 2087-2208.
- Damis, Rahmi, “Peran Sosial Politik Perempuan dalam Pandangan Islam”, *Sipakalebby* | Volume 1 Nomor 1 Mei 2013.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS), Jenis Kelamin Penduduk, <http://sp2017.bps.go.id/index.php/site/index>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

- Engineer, Asghar Ali, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an", *Jurnal KARSA*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2011, Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Pahlawan Km.04 Pamekasan, nomor kontak 0817796020, fadlanelhanif@gmail.com,
- Fadli, Yusuf, "Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017, Vol. 1, No. 1, April 2017, pp. 41-63 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Email : fadli8denglish@gmail.com,
- Faizal, Liky, "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, IAIN Raden Intan Lampung.
- Faizun, Ahmad Naufa Khoiril, "Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj", <http://www.nu.or.id/post/read/74726/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj>, diakses 3 Januari 2018.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1992.
- Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2015.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2017.

Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2017.

Haryono, Yudhie R., *Bahasa Politik Al-Qur'an*, Jakarta: Gugus Press, 2015

Hasan, Riffar, Feminisme dalam al-Qur'an, dalam *Ulumul Quran*, No. 9 Vol. II/1991. M. 1411 H.

-----, "Teologi Perempuan dan Tradisi Islam, Sejalan di Hadapan Allah" dalam *Ulumul Qur'an* No. 4 vol. I/ 1990M./ 1410 H.

Hasan, Wildan, "Sampeyan Muslim", *Direktur WH Foundation*, <http://www.voa-islam.com/jurnalism/2017/kh-said-aqil-siradj-sampeyan-muslim/#sthash.uicjEEAt.dpbs>, diakses 1 Januari 2018.

Heuken SJ, A. (et al.) *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, I*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984.

<https://news.okezone.com/read/2014/12/01/65/1072983/rektor-rektor-perempuan-di-indonesia>, diakses 14 Januari 2018.

<https://www.halomoney.co.id/blog/15-wanita-indonesia-berprestasi-layak-jadi-inspirasi>, diakses 23 November 2017.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Isyawara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 2016.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

Khaliq, Farid Abdul, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam", Jakarta: Amzah, 2005.

- Laonso, Hamid, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2015.
- Mahalli, A.Mudjab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Manurung, Rosida Tiurma, “Pembangunan Intelektualitas dan Kualitas Diri Perempuan sebagai Kekuatan untuk Menjadi Pemimpin dalam Era Globalisasi”, *Jurnal Gender*, Zenit Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012
- Mardalina, “Perempuan dalam Dunia Politik (Studi Kasus Partisipasi Perempuan di DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014)”, *Jurnal Tajdid* Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2013.
- Marzuki dan Suharno, “Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, April 2008: 77-94.
- Masulah, Tri, “Aktivitas Kaum Perempuan dalam Bidang Politik” (Kajian Pemikiran Abu Al-A’lâ Al-Maudûdî)”, *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009.
- Maududi, Abul A'la, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990.
- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994.
- , *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.

- Muhaimin, Ahmad, *Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007.
- Mukhtar, Naqiyah, "Kepala Negara Perempuan Muslimah: Analisis Wacana Terhadap Tafsir Quraish Shihab" *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5 No. 2 Desember 2011, IAIN Purwokerto.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Jakarta: Nur Insani, 2017.
- Munir, Lily Zakiah (ed), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Mizan 1999.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam", *Jurnal Al-Ulum* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang (andikwahyun_m@yahoo.com).
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nahdliyin, "Ini 5 Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj yang Dianggap Nyeleneh". <https://www.nahdliyin.id/2017/07/ini-5-pemikiran-kh-said-aqil-siradj.html>, diakses 2 Januari 2018.
- Nahi Munkar "Habib Selon Minta KH Said Aqil Siradj Diperiksa Otaknya", <https://www.nahimunkar.org/habib-selon-minta-kh-said-aqil-siradj-diperiksa-otaknya/>, diakses 4 Januari 2018.
- Nayiroh, Luluatu, *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. DR. KH. Said Aqil Siroj*, Skripsi: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran

Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Nell, Jumni, “Hak Politik Perempuan dalam Islam (Usaha Memahami
Nash Secara Kontekstual)”, *Muwâzâh*, Vol. 5, No. 1, Juli
2013, UIN Suska. Email: jumminelli@gmail.com,

Noer, Deliar, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali,
2013.

Noorsena, Bambang, “Menuju Dialog Teologis Kristen Islam”,
([http://www.voa-
islam.com/counter/christology/2011/10/06/16278/koreksi-
aqidah-kh-said-aqil-sirajd-jangan-samakan-tauhid-islam-
dengan-trinitas-kristen/](http://www.voa-islam.com/counter/christology/2011/10/06/16278/koreksi-
aqidah-kh-said-aqil-sirajd-jangan-samakan-tauhid-islam-
dengan-trinitas-kristen/)), diakses 4 Januari 2018.

Nurhikmah, “hak-hak politik wanita dalam Islam”, *Jurnal Al-
Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Pratama, Youngky Andre, dkk., “Hak-Hak Politik Perempuan dalam
Lembaga Legislatif dalam Menghadapi Pemilu di Indonesia
Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cita
Hukum*. Vol. 4 No. 2 Desember 2013. P-ISSN: 2356-1440. E-
ISSN: 2502-230X , Universitas Jember (Unej) Jln.
Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail:
rosita.indrayati@yahoo.com

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Qamariah, Syarifah, “Demokrasi dan Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan dalam Politik”, *Jurnal An-Nisa'* Volume IX
Nomor 2 Desember 2016.

Qardhawi, Yusuf, *al Siyasah al Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2012.
- Rhasin, Kamla, dan Nighat Said Khan, Menghargai Wanita, Selintas tentang Feminisme dalam *Pesantren No. 2* vol.Vi, 1989, Jakarta: P3M, 1989.
- Ridwan, "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 pp.17-29, ISSN: 1907-2791, dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) STAIN Purwokerto.
- Rudy, T. May, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Rusnila, "Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam", Vol 1 No. 1, 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, hlm. 1., <https://jurnaliainpontianak.or.id/>, diakses 6 Januari 2018.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2017.
- Said Aqiel Sirad, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyash Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 2017.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizky Putra, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.

- , *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002.
- Sirad, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Suhairi, "Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam (*Politics Rights of Women in Islamic Perspective*)", hlm. 6. <http://download.portalgaruda.org/>, diakses 6 Januari 2018.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Perempuan Menggugat: Kasus Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Seri Disertasi, Jakarta: Paramadina, 2012

Wadud, Amina, *Qur'an and Women*, Terj. Abdullah Ali, "Qur'an Menurut Perempuan", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2006.